



PUTUSAN

Nomor 398/Pdt.G/2014/PA Pkj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris yang diajukan oleh :

1. **Andi Azis bin Andi Wawo** (wafat 2 Desember 2014), dalam hal ini diwakili oleh ahli warisnya;

1.1 **Andi Makkawaru binti A. Mallaloang**, umur 61 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, alamat Desa Baring, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep. Selanjutnya disebut Penggugat I a;

1.2 **A. Darwis bin Andi Azis**, umur 43 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan TNI, alamat Desa Wattang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare. Selanjutnya disebut Penggugat I b;

1.3 **Andi Darwansyah bin Andi Azis**, umur 40 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Desa Baring, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep. Selanjutnya disebut Penggugat I c;

1.4 **A. Muh. Edi bin Andi Azis**, umur 37 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Desa Baring, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep. Selanjutnya disebut Penggugat I d;

1.5 **Andi Citra Dewi binti Andi Azis**, umur 34 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, Pekerjaan PNS, alamat Desa Tamarupa, Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkep. Selanjutnya disebut Penggugat I e;

1.6 **A. Bambang Ariadi bin Andi Azis**, umur 32 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat Desa Baring, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep. Selanjutnya disebut Penggugat I f;

1.7 **Nurhayati binti Bing Slamet**, umur 54 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Sambung Jawa, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep. Selanjutnya disebut Penggugat I g;

1.8 **A. Wahyuni binti Andi Azis**, umur 25 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Desa Permata, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Selanjutnya disebut Penggugat I h;

1.9 **A. Haidir bin Andi Azis**, umur 20 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Sambung Jawa, Kelurahan

Hal 1 dari 99 hal. Putusan Nomor 398/Pdt.G/2014/PA.Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep. Selanjutnya disebut Penggugat I i;

2. Andi Nangnga binti Andi Wawo, umur 68 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan URT, alamat Mandai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Selanjutnya disebut Penggugat II;

3. Andi Najemiah binti H. Andi Empang, umur 54 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan URT, alamat Kampung Baru, Kelurahan Bori Appaka, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep. Selanjutnya disebut Penggugat III;

4. Andi Hasmiah binti H. Andi Empang, umur 47 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan URT, alamat Kampung Talappasa, Kelurahan Bori Appaka, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep. Selanjutnya disebut Penggugat IV;

5. HJ. Andi Nasrah binti H. Andi Empang, umur 46 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan URT, alamat Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep. Selanjutnya disebut Penggugat V;

6. Andi Mappincara bin H. Andi Empang, umur 44 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Kalukubodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI;

7. Andi Amir bin H. Andi Empang, umur 39 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Kampung Talappasa, Kelurahan Bori Appaka, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep. Selanjutnya disebut Penggugat VII;

8. Andi Mappisangka bin H. Andi Empang, umur 37 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Kampung Talappasa, Kelurahan Bori Appaka, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep. Selanjutnya disebut Penggugat VIII;

9. Hj. Andi Upe binti Puang Roppo, umur 74 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan URT, alamat Kampung Talappasa, Kelurahan Bori Appaka, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep. Selanjutnya disebut Penggugat IX;

10. Hj. Andi Onang binti Andi Ame, umur 59 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan URT, alamat Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep. Selanjutnya disebut Penggugat X;

Hal 2 dari 99 hal. Putusan Nomor 398/Pdt.G/2014/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. **Hj. Andi Nahe binti Andi Ame**, umur 49 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan URT, alamat Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep. Selanjutnya disebut Penggugat XI;

Selaku ahli waris/ ahli waris pengganti yang sah dari Hj. Andi Barere binti Andi Ame Alm, Hj. Andi Suasa binti Andi Ame Alm, Andi Cupe binti Andi Ame Alm. Selanjutnya disebut Penggugat/para Penggugat;

dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum **Ichsan Andi Sadda, SH., MH., Muh. Amir Saleh, SH., MH. & Partners**, beralamat di Jalan Lanto Dg. Pasewang No. 18 D, Kelurahan Maricayya, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 27 Oktober 2014 dan 05 Januari 2015, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

1. **H. Andi Bundu bin Andi Tjoke**, umur 56 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Kampung Bontoloa, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep. Selanjutnya disebut Tergugat;
2. **H. Andi Deka bin H. Dg. Parani**, umur 68 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Kampung Bontoloa, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep. Selanjutnya disebut Turut Tergugat I;
3. **HJ. Andi Intang binti Andi Tjoke**, umur 64 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep. Selanjutnya disebut Turut Tergugat II;
4. **Andi Ramsiah binti Andi Tjoke**, umur 52 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep. Selanjutnya disebut Turut Tergugat III;
5. **Andi Idris bin Andi Tjoke**, umur 48 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan petani, alamat Kampung Bontoloa, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep. Selanjutnya disebut Turut Tergugat IV;
6. **Andi Arsyad bin Andi Tjoke**, umur 41 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Kampung Talappasa,

Hal 3 dari 99 hal. Putusan Nomor 398/Pdt.G/2014/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bori Appaka, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep. Selanjutnya disebut Turut Tergugat V;

7. **Andi Erli binti Andi Golla**, umur 37 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat Desa Pitue, Kecamatan Marang, Kabupaten Pangkep, Selanjutnya disebut Turut Tergugat VI;

8. **Andi Rajeng binti Andi Golla**, umur 35 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Pegawai, alamat Desa Pitue, Kecamatan Marang, Kabupaten Pangkep, Selanjutnya disebut Turut Tergugat VII;

9. **Andi Murni binti Andi Wawo**, umur 34 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, dahulu beralamat di Kelurahan Bori Appaka, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas. Selanjutnya disebut Turut Tergugat VIII;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan Turut Tergugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa kuasa para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 November 2014 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan Register Nomor 398/Pdt.G/2014/PA. Pkj., tanggal 19 November 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan ini didasarkan pada silsilah keturunan Andi Ame (wafat 1979), atas perkawinannya dengan Andi Rajeng (wafat 1952) selaku istri pertama dan Andi Lebbi (wafat 1960) selaku istri kedua, sebagaimana yang menjadi asal usul lahirnya gugatan ini;

2. Bahwa pada sekitar Tahun 1928, Andi Ame menikah dengan perempuan bernama Andi Rajeng, yang tidak lain adalah sepupunya sendiri, dan dalam perkawinan tersebut telah melahirkan enam orang anak yaitu dua orang laki-laki dan empat orang perempuan, masing-masing adalah :

- Andi Wawo bin Andi Ame (wafat 1994)
- Andi Bulu binti Andi Ame (wafat 1957)
- Hj. Andi Barere binti Andi Ame (wafat 2008)

Hal 4 dari 99 hal. Putusan Nomor 398/Pdt.G/2014/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hj. Andi Suasa binti Andi Ame (wafat 1996)
- Andi Cupe binti Andi Ame (wafat 1974)
- Andi Tjoke bin Andi Ame (wafat 1990)

Setelah istri pertama Andi Ame yaitu Andi Rajeng meninggal dunia Tahun 1952, Andi Ame menikah kedua kalinya dengan perempuan Andi Lebbi (wafat tahun 1960), dimana dalam perkawinannya tersebut melahirkan dua orang anak perempuan, yaitu :

- Hj. Andi Onang binti Andi Ame
- Hj. Andi Nahe binti Andi Ame

3. Dari perkawinan Andi Ame dengan Andi Rajeng, memiliki harta benda berupa sawah dan empang yang diperoleh dari warisan orang tua Andi Ame, dan semasa hidupnya Andi Ame telah membagikan harta bendanya kepada anaknya yang berjumlah enam orang yaitu :

3.1 Bahwa lelaki Andi Wawo bin Andi Ame yang disebut juga Andi Genda Dg. Pawawo bin Andi Ame (wafat 1994), memperoleh sawah/ empang dari Andi Ame, semasa hidupnya Andi Wawo pernah menikah, yang pertama dengan perempuan Andi Wewe (wafat 1992), dimana dalam perkawinannya dikaruniai tiga orang anak yaitu :

- H. Andi Empang bin Andi Wawo (wafat tahun 2006)
- Andi Nangnga binti Andi Wawo (Penggugat II)
- Andi Azis bin Andi Wawo (wafat 02 Desember 2014)

Bahwa lelaki H. Andi Empang bin Andi Wawo (wafat 2006) semasa hidupnya menikah dengan HJ. Andi Upe binti Roppo dan dikaruniai tiga orang anak perempuan dan tiga orang anak laki- laki yaitu :

- Andi Najemiah binti H. Andi Empang (Penggugat III)
- Andi Hasemiah binti H. Andi Empang (Penggugat IV)
- Hj. Andi Nasrah binti H. Andi Empang (Penggugat V)
- Andi Mappincara bin H. Andi Empang (Penggugat VI)
- Andi Amir bin H. Andi Empang (Penggugat VII)
- Andi Mappisangka bin H. Andi Empang (Penggugat VII)

Hal 5 dari 99 hal. Putusan Nomor 398/Pdt.G/2014/PA.Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa lelaki Andi Wawo bin Andi Ame (wafat 1994) menikah dengan istri keduanya bernama Hate (wafat 1982), dan dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Andi Murni binti Andi Wawo (Turut Tergugat VIII);

Bahwa lelaki Andi Azis bin Andi Wawo (wafat 02 Desember 2014) semasa hidupnya menikah dua kali, yaitu dengan Andi Makkawaru binti A. Mallaloang Istri pertama (Penggugat I a) dan dikaruniai 4 (empat) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan yaitu :

- A. Darwis bin Andi Azis (Penggugat I b)
- Andi Darwansyah bin Andi Azis (Penggugat I c)
- A. Muh Edi bin Andi Azis (Penggugat I d)
- Andi Citra Dewi binti Andi Azis (Penggugat I e)
- A. Bambang Ariadi bin Andi Azis (Penggugat I f)

Sedangkan pernikahannya dengan Nurhayati binti Bing Slamet Istri kedua (Penggugat I g) dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan yaitu :

- Andi Wahyuni binti Andi Azis (Penggugat I h)
- A. Haidir bin Andi Azis (Penggugat I i)

3.2 Bahwa perempuan Andi Bulu binti Andi Ame (wafat 1957) memperoleh sawah/ empang dari Andi Ame, semasa hidupnya Andi Bulu binti Andi Ame menikah dengan lelaki H. Dg. Parani (wafat 1993), dalam perkawinannya dikaruniai seorang anak laki-laki yaitu H. Andi Deka bin H. Dg. Parani (Turut Tergugat I);

3.3 Bahwa Lelaki Andi Tjoke bin Andi Ame (wafat 1990) memperoleh sawah/ empang dari Andi Ame, dan semasa hidupnya Andi Tjoke bin Andi Ame menikah dengan perempuan Andi Naga (wafat 1986), dalam perkawinannya dikaruniai enam orang anak yaitu :

- Andi Golla bin Andi Tjoke (wafat 2003), yang menikah dengan perempuan Andi Muli (wafat 1978) dan dikaruniai dua orang anak yaitu :
 - Andi Erli binti Andi Golla (Turut Tergugat VI)
 - Andi Rajeng binti Andi Golla (Turut Tergugat VII)
- Hj. Andi Intang binti Andi Tjoke (Turut Tergugat II)
- H. Andi Bundu bin Andi Tjoke (Tergugat)

Hal 6 dari 99 hal. Putusan Nomor 398/Pdt.G/2014/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Andi Ramsiah binti Andi Tjoke (Turut Tergugat III)
- Andi Idris bin Andi Tjoke (Turut Tergugat IV)
- Andi Arsyad bin Andi Tjoke (Turut Tergugat V)

4. Bahwa harta warisan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah bagian dari anak Almarhum Andi Ame, yaitu masing- masing Hj. Andi Barere binti Andi Ame, Hj. Andi Suasa binti Andi Ame, Andi Cupe binti Andi Ame, yang tidak mempunyai anak/ keturunan, dengan meninggalkan harta warisan sebagai berikut:

4.1. Tanah empang yang terletak di Desa Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, Persil 98, Kohir 1187, Luas \pm 66.438 m², milik Hj. Andi Barere binti Andi Ame (wafat 2008) yang diperoleh dari Andi Ame. Dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Empang H. Sanu
- Sebelah Timur : Empang H. Lepu
- Sebelah Selatan : Sungai Bulu-bulu
- Sebelah Barat : Empang Hading/Leang

Selanjutnya disebut Obyek Sengketa ke- Satu.

Semasa hidupnya Hj. Andi Barere binti Andi Ame pernah menikah dengan lelaki H. Andi Baso Dg. Matata (wafat 1998) dalam perkawinannya tidak dikaruniai anak;

4.2. 1 (satu) unit penggilingan padi beserta tanah seluas 50 are, yang terletak di Kampung Talappasa, Kelurahan Bori appaka, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep. Milik Hj. Andi Suasa binti Andi Ame (Almh), yang diperoleh dari usahanya sendiri, dengan batas- batas adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah H.A. Baharuddin/ H. Andi Empang
- Sebelah Timur : Tanah H. Amir
- Sebelah Selatan : Tanah H. Amir/ Puang Ngiteng
- Sebelah Barat : Jalan Raya

Selanjutnya disebut Obyek Sengketa ke- Dua.

Semasa hidupnya Almarhumah Hj. Andi Suasa binti Andi Ame tidak pernah menikah dan meninggal dunia Tahun 1996;

Hal 7 dari 99 hal. Putusan Nomor 398/Pdt.G/2014/PA.Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3. Tanah empang seluas $\pm 56.231 \text{ m}^2$, Persil 67, Kohir 877, yang terletak di Kelurahan Bori Appaka, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep. Milik Andi Cupe binti Andi Ame (Almh), yang diperoleh dari Andi Ame, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Empang A. Hali
- Sebelah Timur : Empang H. Pase
- Sebelah Selatan: Empang H. Sangkala
- Sebelah Barat : Empang H.A. Made

Selanjutnya disebut Obyek Sengketa ke- Tiga.

Semasa hidupnya Andi Cupe binti Andi Ame tidak pernah menikah dan meninggal dunia Tahun 1974;

4.4. 1 (satu) buah rumah kayu, dengan ukuran panjang $\pm 24,70 \text{ m}$, dan lebar $\pm 11 \text{ m}$, sedangkan tanahnya seluas $\pm 8736 \text{ m}^2$, yang terletak di Kampung Bontoloa, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep. Milik bersama ketiga anak perempuan Andi Ame (Hj. Andi Barere binti Andi Ame, Andi Suasa binti Andi Ame, Andi Cupe binti Andi Ame), yang diperoleh dari Andi Ame, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalanan
- Sebelah Timur : Sungai kecil
- Sebelah Selatan: Kebun
- Sebelah Barat : Empang

Selanjutnya disebut Obyek Sengketa ke- Empat;

5. Bahwa dari semua harta peninggalan Hj. Andi Barere binti Andi Ame (wafat 2008), Hj. Andi Suasa binti Andi Ame (wafat 1996), Andi Cupe Binti Andi Ame (wafat 1974), merupakan harta warisan yang belum terbagi kepada semua ahli waris/ ahli waris pengganti yaitu kepada para Penggugat dan kepada para Tergugat dan para Turut Tergugat, namun kenyataannya yang mengambil dan menguasai harta warisan dari tiga orang anak almarhum Andi Ame yang telah disebutkan diatas hanya dikuasai oleh H. Andi Bundu bin Andi Tjoke (Tergugat), yang semestinya harta warisan tersebut dibagi kepada semua ahli waris dari pewaris tersebut;

Hal 8 dari 99 hal. Putusan Nomor 398/Pdt.G/2014/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah Andi Cupe binti Andi Ame meninggal dunia Tahun 1974, empang seluas ± 5, 90 Ha, Persil 67, Kohir 877, yang terletak di Kelurahan Bori Appaka, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, diambil alih oleh H. Andi Baso Dg. Mattata (pada saat itu menjabat sebagai Kepala Desa), tanpa sepengetahuan/ tanpa persetujuan semua ahli waris yang hidup pada saat itu, dan selanjutnya H. Andi Baso Dg. Mattata mengalihkan kepada A. Andi Bundu bin Andi Tjoke (Tergugat);

7. Bahwa berhubung ketiga anak Almarhum Andi Ame, masing-masing Hj. Andi Barere binti Andi Ame, Hj. Andi Suasa binti Andi Ame, Andi Cupe binti Andi Ame, tidak mempunyai anak/keturunan, maka kini yang menjadi ahli waris/ahli waris pengganti adalah :

7.1. Seluruh anak dan cucu Andi Wawo binti Andi Ame yaitu :

1. Andi Nangnga binti Andi Wawo (Penggugat II)
2. Andi Azis bin Andi Wawo (wafat 02 Desember 2014), dalam hal ini digantikan oleh ahli warisnya masing- masing :
 - Andi Makkawaru binti A. Mallaloang (Penggugat I a)
 - A. Darwis bin Andi Azis (Penggugat I b)
 - Andi Darwansyah bin Andi Azis (Penggugat I c)
 - A. Muh. Edi bin Andi Azis (Penggugat I d)
 - Andi Citra Dewi binti Andi Azis (Penggugat I e)
 - A. Bambang Ariadi bin Andi Azis (Penggugat I f)
 - Nurhayati binti bing Slamet (Penggugat I g)
 - A. Wahyuni binti Andi Azis (Penggugat I h)
 - A. Haidir bin Andi Azis (Penggugat I i)
3. Andi Najemiah binti H. Andi Empang (Penggugat III)
4. Andi Hasmiah binti H. Andi Empang (Penggugat IV)
5. Hj. Andi Nasrah binti H. Andi Empang (Penggugat V)
6. Andi Mappincara bin H. Andi Empang (Penggugat VI)
7. Andi Amir bin H. Andi Empang (Penggugat VII)
8. Andi Mappisangka bin H. Andi Empang (Penggugat VIII)
9. Andi Murni binti Andi Wawo (Tergugat VIII)

Hal 9 dari 99 hal. Putusan Nomor 398/Pdt.G/2014/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.2. Anak Andi Bulu binti Andi Ame yaitu Andi Deka bin H. Dg. Parani (Turut Tergugat I).

7.3. Seluruh anak dan cucu Andi Tjoke bin Andi Ame yaitu :

1. Hj. Andi Intang binti Andi Tjoke (Turut Tergugat II)
2. H. Andi Bundu bin Andi Tjoke (Tergugat)
3. Andi Ramsiah binti Andi Tjoke (Turut Tergugat III)
4. Andi Idris bin Andi Tjoke (Turut Tergugat IV)
5. H. Andi Arsyad bin Andi Tjoke (Turut Tergugat V)
6. Andi Erli binti Andi Golla (Turut Tergugat VI)
7. Andi Rajeng binti Andi Golla (Turut Tergugat VII)

7.4. Seluruh anak dari istri kedua Andi Ame yaitu dari perkawinannya dengan Andi Lebbi masing- masing :

1. Hj. Andi Onang binti Andi Ame (Penggugat X)
2. Hj. Andi Nahe binti Andi Ame (Penggugat XI)

8. Bahwa sekarang obyek sengketa Kesatu, Kedua, Ketiga, berada dalam penguasaan Tergugat (H. Andi Bundu bin Andi Tjoke), padahal obyek sengketa tersebut adalah warisan dari Hj. Andi Barere binti Andi Ame (Almarhum), Hj. Andi Suasa binti Andi Ame (Almarhum), Andi Cupe binti Andi Ame (Almarhum) yang belum pernah dibagi kepada para ahli waris/ ahli waris pengganti yang berhak, sehingga penguasaan Tergugat atas obyek sengketa adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum dan segala peralihan yang terjadi, serta segala surat- surat yang terbit sehubungan dengan obyek sengketa, baik atas nama Tergugat, para turut Tergugat, serta atas nama orang lain adalah tidak sah, tidak mengikat, batal demi hukum, setidak- tidaknya dapat dibatalkan;

9. Bahwa mengenai obyek sengketa Keempat yang merupakan warisan dari Hj. Andi Barere binti Andi Ame, Hj. Andi Suasa binti Andi Ame, Andi Cupe binti Andi Ame, yang selama ini ditempati bersama oleh keturunan Andi Ame termasuk para Penggugat, Tergugat, adalah harta warisan yang belum pernah dibagi kepada para ahli waris/ ahli waris pengganti;

10. Bahwa oleh karena obyek sengketa Kesatu, Kedua, Ketiga, Keempat, adalah warisan dari Hj. Andi Barere binti Andi Ame (Almarhum), Hj. Andi Suasa binti Andi Ame (Almarhum), Andi Cupe binti Andi Ame (Almarhum), maka

Hal 10 dari 99 hal. Putusan Nomor 398/Pdt.G/2014/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon agar kiranya Pengadilan Agama Pangkajene, menetapkan bagian masing-masing para ahli waris/ ahli waris pengganti yang berhak yaitu para Penggugat, Tergugat, dan para Turut Tergugat, menurut faraidh (hukum Islam) serta menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing para ahli waris/ ahli waris pengganti yaitu para Penggugat dan para Tergugat;

11. Bahwa para Penggugat sudah beberapa kali menghubungi Tergugat maupun para Turut tergugat agar perkara ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan, baik secara langsung maupun melalui perantaraan keluarga serta Pemerintah setempat, namun Tergugat tidak memberikan respon yang baik, dan selalu memberikan alasan- alasan yang tidak dapat diterima oleh para Penggugat;

12. Bahwa para Penggugat mempunyai sangka yang beralasan, bahwa Tergugat akan mengalihkan obyek sengketa kepada pihak lain sebelum perkara ini memperoleh putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga para Penggugat mohon agar kiranya Pengadilan Agama Pangkajene meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas obyek sengketa Kesatu, Kedua, Ketiga, Keempat, tersebut;

13. Bahwa para Penggugat sangat khawatir, Tergugat tidak bersedia menyerahkan obyek sengketa yang menjadi bagian para Penggugat setelah perkara ini memperoleh putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga para Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehari, setiap Tergugat lalai menyerahkan obyek sengketa yang menjadi bagian para Penggugat, terhitung sejak perkara ini memperoleh putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas para Penggugat mohon kepada Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene yang mengadili dan memeriksa perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa sebelum meninggal dunia, Andi Ame telah membagikan harta benda miliknya kepada semua anak- anaknya;
3. Menyatakan bahwa Sita Jaminan yang diletakkan atas obyek sengketa Kesatu, Kedua, Ketiga, Keempat, adalah sah dan berharga;

Hal 11 dari 99 hal. Putusan Nomor 398/Pdt.G/2014/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa almarhum Hj. Andi Barere binti Andi Ame (wafat 2008), Hj. Andi Suasa binti Andi Ame (wafat 1996), Andi Cupe binti Andi Ame (wafat 1974), telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris/ ahli waris pengganti yaitu para Penggugat, Tergugat, dan para Turut Tergugat, yaitu :

- 4.1 Andi Nangnga binti Andi Wawo (Penggugat II)
- 4.2 Andi Azis bin Andi Wawo (wafat 2 Desember 2014), dalam hal ini digantikan oleh ahli warisnya masing- masing:
 - Andi Makkawaru binti A. Mallaloang (Penggugat I a)
 - A. Darwis bin Andi Azis (Penggugat I b)
 - Andi Darwansyah bin Andi Azis (Penggugat I c)
 - A. Muh. Edi bin Andi Azis (Penggugat I d)
 - Andi Citra Dewi binti Andi Azis (Penggugat I e)
 - A. Bambang Ariadi bin Andi Azis (Penggugat I f)
 - Nurhayati binti Bing Slamet (Penggugat I g)
 - A. Wahyuni binti Andi Azis (Penggugat I h)
 - A. Haidir bin Andi Azis (Penggugat I i)
- 4.3 Andi Najemiah binti H. Andi Empang (Penggugat III)
- 4.4 Andi Hasmiyah binti H. Andi Empang (Penggugat IV)
- 4.5 Hj. Andi Nasrah binti H. Andi Empang (Penggugat V)
- 4.6 Andi Mappincara bin H. Andi Empang (Penggugat VI)
- 4.7 Andi Amir bin H. Andi Empang (Penggugat VII)
- 4.8 Andi Mappisangka bin H. Andi Empang (Penggugat VIII)
- 4.9 Hj. Andi Upe Binti Puang Roppong (Penggugat IX)
- 4.10 Hj. Andi Onang binti Andi Ame (Penggugat X)
- 4.11 Hj. Andi Nahe binti Andi Ame (Penggugat XI)
- 4.12 H. Andi Bundu bin Andi Tjoke (Tergugat)
- 4.13 H. Andi Deka bin H. Dg. Parani (Turut Tergugat I)
- 4.14 Hj. Andi Intang binti Andi Tjoke (Turut Tergugat II)
- 4.15 Andi Ramsiah binti Andi Tjoke (Turut Tergugat III)
- 4.16 Andi Idris bin Andi Tjoke (Turut Tergugat IV)
- 4.17 Andi Arsyad bin Andi Tjoke (Turut Tergugat V)
- 4.18 Andi Erli binti Andi Golla (Turut Tergugat VI)

Hal 12 dari 99 hal. Putusan Nomor 398/Pdt.G/2014/PA.Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.19 Andi Rajeng binti Andi Golla (Turut Tergugat VII)

4.20 Andi Murni binti Andi Wawo (Turut Tergugat VIII)

5. Menyatakan bahwa almarhum Hj. Andi Barere binti Andi Ame (wafat 2008), Hj. Andi Suasa binti Andi Ame (wafat 1996), Andi Cupe binti Andi Ame (wafat 1974), telah meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan yang menjadi obyek sengketa dan belum pernah dibagi kepada para Penggugat, Tergugat, dan para turut Tergugat sebagai ahli waris/ ahli waris pengganti yaitu :

a. Tanah empang yang terletak di Desa Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, Persil 98, Kohir 1187, Luas \pm 66.438 m², milik Hj. Andi Barere binti Andi Ame (wafat 2008) yang diperoleh dari Andi Ame. Dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Empang H. Sanu
- Sebelah Timur : Empang H. Lepu
- Sebelah Selatan : Sungai Bulu- bulu
- Sebelah Barat : Empang Hading/Leang

Selanjutnya disebut obyek sengketa ke- satu.

Semasa hidupnya Hj. Andi Barere binti Andi Ame pernah menikah dengan lelaki H. Andi Baso Dg. Matata (wafat 1998) dalam perkawinannya tidak dikaruniai anak;

b. 1 (satu) unit penggilingan padi beserta tanah seluas 50 are, yang terletak di Kampung Talappasa, Kelurahan Bori appaka, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep. Milik Hj. Andi Suasa binti Andi Ame (Almh), yang diperoleh dari usahanya sendiri, dengan batas- batas adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah H.A. Baharuddin/ H. Andi Empang
- Sebelah Timur : Tanah H. Amir
- Sebelah Selatan : Tanah H. Amir/ Puang Ngiteng
- Sebelah Barat : Jalan Raya

Selanjutnya disebut obyek sengketa ke- dua.

Semasa hidupnya Almarhumah Hj. Andi Suasa binti Andi Ame tidak pernah menikah dan meninggal dunia Tahun 1996;

Hal 13 dari 99 hal. Putusan Nomor 398/Pdt.G/2014/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tanah empang seluas $\pm 56.231 \text{ m}^2$, Persil 67, Kohir 877, yang terletak di Kelurahan Bori Appaka, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep. Milik Andi Cupe binti Andi Ame (Almh), yang diperoleh dari Andi Ame, dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Empang A. Hali
- Sebelah Timur : Empang H. Pase
- Sebelah Selatan: Empang H. Sangkala
- Sebelah Barat : Empang H.A. Made

Selanjutnya disebut obyek sengketa ke- tiga.

Semasa hidupnya Andi Cupe binti Andi Ame tidak pernah menikah dan meninggal dunia Tahun 1974;

d. 1 (satu) buah rumah kayu, dengan ukuran panjang $\pm 24,70 \text{ m}$, dan lebar $\pm 11 \text{ m}$, sedangkan tanahnya seluas $\pm 8736 \text{ m}^2$, yang terletak di Kampung Bontoloa, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep. Milik bersama ketiga anak perempuan Andi Ame (Hj. Andi Barere binti Andi Ame, Andi Suasa binti Andi Ame, Andi Cupe binti Andi Ame), yang diperoleh dari Andi Ame. Dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Sungai kecil
- Sebelah Selatan: Kebun
- Sebelah Barat : Empang

Selanjutnya disebut obyek sengketa ke-empat;

6. Menetapkan bagian masing- masing ahli waris/ ahli waris pengganti dari Hj. Andi Barere binti Andi Ame, Hj. Andi Suasa binti Andi Ame, Andi Cupe binti Andi Ame, yaitu para Penggugat, Tergugat, dan para Turut Tergugat, dari harta warisan tersebut menurut faraidh (hukum Islam);

7. Menyatakan bahwa perbuatan H. Andi Baso Dg. Mattata, menguasai obyek sengketa berupa empang seluas $\pm 5,90 \text{ Ha}$, Persil 67, Kohir 877, milik Andi Cupe binti Andi Ame yang terletak di Kelurahan Bori Appaka, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, kemudian mengalihkan kepada H. Andi Bundu bin Andi Tjoke (Tergugat) adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum;

Hal 14 dari 99 hal. Putusan Nomor 398/Pdt.G/2014/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan bahwa perbuatan H. Andi Bundu bin Andi Tjoke (Tergugat) menguasai obyek sengketa Kesatu, Kedua, Ketiga, Keempat, adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
9. Menyatakan bahwa segala peralihan, dan segala surat- surat yang terbit baik atas nama Tergugat maupun turut Tergugat, serta atas nama orang lain adalah tidak sah, tidak mengikat, batal demi hukum, setidak- tidaknya dapat dibatalkan;
10. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian masing- masing para ahli waris/ ahli waris pengganti dari Hj. Andi Barere binti Andi Ame, Hj. Andi Suasa binti Andi Ame, Andi Cupe binti Andi Ame, yaitu para Penggugat dan para Turut Tergugat;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehari setiap Tergugat lalai menyerahkan obyek sengketa, terhitung sejak putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

DAN / ATAU :

Apabila Pengadilan Agama Pangkajene berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa, para Penggugat memberikan kuasa/wakil kepada kuasa hukumnya Ichsan Andi Sadda, SH., MH., Muh. Amir Saleh, SH., MH., dan Muhammad Amir, SH., pekerjaan Advokat/Pengacara dari kantor Advokat/Pengacara "Ichsan Andi Sadda, SH., MH., Muh. Amir Saleh, SH., MH. dan Partners" yang berkantor di Jalan Lanto Dg. Pasewang Nomor 18 D, Kelurahan Maricayya, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Oktober 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor Register 40/SKA/2014/PA.Pkj., tanggal 20 November 2014;

Bahwa, kemudian, Penggugat I meninggal dunia pada tanggal 2 Desember 2014, ahli waris dari Penggugat I, memberikan kuasa/wakil kepada kuasa hukumnya Ichsan Andi Sadda, SH., MH., Muh. Amir Saleh, SH., MH., dan Muhammad Amir, SH., pekerjaan Advokat/Pengacara dari kantor Advokat/Pengacara "Ichsan Andi Sadda, SH., MH., Muh. Amir Saleh, SH., MH. dan Partners" yang berkantor di Jalan Lanto Dg. Pasewang Nomor 18 D, Kelurahan Maricayya, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar,

Hal 15 dari 99 hal. Putusan Nomor 398/Pdt.G/2014/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Januari 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor Register 08/SKA/2015/PA.Pkj., tanggal 5 Februari 2015;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I hadir sendiri dipersidangan, sedangkan para Tergugat lainnya tidak hadir dalam persidangan berikutnya dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara patut, bahwa ketidak hadirannya ternyata tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian Ketua Majelis Hakim memerintahkan agar kedua belah pihak mengadakan perdamaian melalui prosedur mediasi;

Bahwa, Ketua Majelis telah memberi petunjuk kepada para pihak tentang pemilihan Mediator, baik dari dalam (Pengadilan Agama Pangkajene) maupun dari luar (Lembaga Mediator), kemudian para pihak menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim tentang penunjukan mediator dari Pengadilan Agama Pangkajene;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis menunjuk seorang mediator yang terdaftar pada Pengadilan Agama Pangkajene yakni Dra. Hartini Ahada, MH., dan berdasarkan laporan mediasi yang telah dilaksanakan, yaitu tanggal 22 Januari 2015, 5 Februari 2015 dan 11 Februari 2015 ternyata mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa, atas permohonan peletakan sita jaminan Penggugat, Majelis Hakim kemudian mengadakan sidang insidentil dan telah didengar keterangan dari pihak para Penggugat yang diwakili kuasa hukumnya;

Bahwa, Ketua Majelis kemudian menjatuhkan putusan sela nomor 398/Pdt.G/2014/PA Pkj. bertanggal 26 Februari 2015, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan sita Para Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera / Jurusita Pengadilan Agama Pangkajene atau jika berhalangan dapat diganti oleh wakilnya yang sah, disertai dua orang saksi yang memenuhi syarat-syarat yang termuat pada pasal 209 R.Bg. untuk melakukan penyitaan sekedar cukup untuk memenuhi tuntutan para Penggugat terhadap obyek sengketa seperti diuraikan dalam gugatan para Penggugat dan permohonan sita para Penggugat:

Hal 16 dari 99 hal. Putusan Nomor 398/Pdt.G/2014/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1 Tanah empang yang terletak di Desa Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, Persil 98, Kohir 1187, Luas $\pm 66.438 \text{ m}^2$, milik Hj. Andi Barere binti Andi Ame (wafat 2008) yang diperoleh dari Andi Ame. Dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Empang H. Sanu
- Sebelah Timur : Empang H. Lepu
- Sebelah Selatan : Sungai Bulu- bulu
- Sebelah Barat : Empang Hading/Leang

2.2 1 (satu) unit penggilingan padi beserta tanah seluas 50 are, yang terletak di Kampung Talappasa, Kelurahan Bori appaka, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep. Milik Hj. Andi Suasa binti Andi Ame (Almh), yang diperoleh dari usahanya sendiri, dengan batas- batas adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah H.A. Baharuddin/ H. Andi Empang
- Sebelah Timur : Tanah H. Amir
- Sebelah Selatan : Tanah H. Amir/ Puang Ngiteng
- Sebelah Barat : Jalan Raya

2.3 Tanah empang seluas $\pm 56. 231 \text{ m}^2$, Persil 67, Kohir 877, yang terletak di Kelurahan Bori Appaka, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep. Milik Andi Cupe binti Andi Ame (Almh), yang diperoleh dari Andi Ame, dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Empang A. Hali
- Sebelah Timur : Empang H. Pase
- Sebelah Selatan: Empang H. Sangkala
- Sebelah Barat : Empang H.A. Made

3. Membebaskan biaya perkara kepada para Penggugat;

Bahwa, sampai dengan hari yang telah ditentukan untuk pelaksanaan sita, ternyata Penggugat tidak datang dan atau tidak membayar biaya sita sebagaimana yang telah ditentukan oleh Panitera cq. Kasir Pengadilan Agama Pangkajene, sebagaimana dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkajene tanggal 18 Maret 2015, yang pada pokoknya berisi atas Penetapan ketua Majelis Nomor Perkara 398/Pdt.G/2014/PA.Pkj perihal penetapan sita, Panitera atau

Hal 17 dari 99 hal. Putusan Nomor 398/Pdt.G/2014/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusita Pengadilan Agama Pangkajene tidak dapat meletakkan sita, karena penggugat tidak membayar biaya sita sebagaimana telah ditentukan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan para Penggugat yang isinya ada perubahan yaitu semula Penggugat I digantikan oleh ahli warisnya, sedangkan materi gugatan lainnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, selengkapnya termaktub dalam berita acara sidang tanggal 19 Maret 2015;

Bahwa, kuasa para Penggugat yang bernama Ichsan Andi Sadda, SH., MH., telah memberikan kuasa substitusi kepada Hamdaningsih, SH., MH., profesi Advokat, yang berkantor di Jalan Lanto Dg. Pasewang Nomor 18 D, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 15 April 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor Register 13/SKA/2015/PA.Pkj., tanggal 16 April 2015;

Bahwa, terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 15 April 2015, sebagai berikut:

I. Dalam Perkara Konvensi

A. Eksepsi-Eksepsi :

Dengan mempelajari secara cermat dan saksama Surat Gugatan Penggugat Konvensi bertanggal 14 Agustus 2014 Jo. Perubahan Gugatan tanggal 19 Januari 2015, maka ternyata secara hukum dan undang-undang gugatan Para Penggugat Konvensi tidak memenuhi persyaratan yuridis sebagai gugatan yang sempurna sebagaimana yang dituntut oleh undang-undang dan penggarisan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung yang dianut dalam khazanah praktek peradilan di Indonesia terlihat materi eksepsi sebagai berikut :

1. Bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat tidak berhak dan tidak berwenang mengajukan gugatan ditujukan ke Pengadilan Agama Pangkajene dengan menggugat tanah-tanah persil obyek sengketa sebab Para Kuasa Hukum Penggugat tidak didukung dengan Surat Kuasa dari Para Penggugat Materiil, apatah lagi setelah Andi Asis bin Andi Wawo meninggal dunia pada tanggal 2 Desember 2014, maka seharusnya semua ahli waris almarhum Andi Asis bin Andi Wawo memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya untuk mewakili para pemberi kuasa sebagai ahli waris dari Almarhum Andi Asis bin Andi Wawo, karenanya dengan tidak didukung dengan surat kuasa dari para

Hal 18 dari 99 hal. Putusan Nomor 398/Pdt.G/2014/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat materil atau ahli warisnya maka gugatan para Penggugat cacat dan atau tidak lengkap, tidak sempurna sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena batas-batas tanah obyek sengketa (gugatan point 4.1) adalah tidak sama-sama batas-batasnya maupun luasnya yang tercantum dalam Surat gugatan dengan kenyataannya di lapangan dapat dilihat sebagai berikut : Dalam gugatan tercantum :

- Sebelah Utara dengan Empang H. Sanu;
- Sebelah Timur dengan Empang H. Lepu;
- Sebelah Selatan dengan Sungai Bulu-Bulu;
- Sebelah Barat dengan Empang Hading/Leang;

Sedangkan Kenyataannya di Lapangan adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Empang milik H. Andi Bundu;
- Sebelah Timur dengan Empang milik H. Sudding;
- Sebelah Barat dengan Empang Hading/Leang;

Dengan kenyataannya hukum tersebut membuktikan bahwa gugatan para Penggugat tidak lengkap dan tidak sempurna dan atau tanah yang digugat adalah bukan tanah empang yang dikuasai oleh Tergugat sebab berbeda batas-batas maupun luasnya yang dikuasai oleh Tergugat, karenanya gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima

3. Bahwa gugatan para Penggugat keliru mengajukan gugatan dengan ditujukan ke-Pengadilan Agama Pangkajene, sebab tanah obyek sengketa point 4.2 sebagaimana dalam gugatan para Penggugat bukan milik atau bukan harta warisan Andi Suasa Binti Andi Ame akan tetapi milik Tergugat sendiri yang dibeli dari orang yang bernama Puang Iteng dan Puang Selli demikian pula dengan Penggilingan Padi yang dimaksud sudah tidak ada lagi dan penggilingan padi tersebut dibeli dan dibangun sendiri oleh Tergugat di atas tanah milik Tergugat sendiri yang luasnya kurang lebih 14 Are jadi tidak ada tanah milik Andi Suasa Binti Andi Ame seluas 50 Are yang dikuasai oleh Tergugat, sehingga secara hukum karena tanah Tergugat seluas 14 Are tersebut dibeli dari orang lain dan para Penggugat mengaku punya hak di

Hal 19 dari 99 hal. Putusan Nomor 398/Pdt.G/2014/PA.Pkj.



atasnya maka secara hukum sengketa tersebut bukan sengketa warisan akan tetapi termasuk sengketa hak/kepemilikan, maka kewenangan untuk mengadili dan memutuskan termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Pangkajene (Kompetensi absolute) karenanya yang berwenang mengadili perkara perdata ini adalah Pengadilan Negeri Pangkajene bukan Pengadilan Agama Pangkajene ;

4. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak sempurna sebab para Turut Tergugat I s/d VIII tidak jelas sama sekali dalam dalil gugatan apa posisinya dan peranannya sehingga ditempatkan sebagai pihak para turut Tergugat, karenanya gugatan para Penggugat *obscuur libel* dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

5. Bahwa gugatan Penggugat tidak sempurna sebab masih ada pihak yang seharusnya digugat dalam perkara ini akan tetapi tidak digugat pihak yang dimaksud adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (Camat Bungoro) yang telah menerbitkan Akta Hibah atas tanah empang Obyek sengketa dari A. Baso Dg. Matata kepada Andi Bundu Bin Andi Tjoke atas tanah empang obyek sengketa Point 4.3 yang sesungguhnya tanah empang obyek sengketa point 4.3 tersebut bukan warisan Andi Suasa Binti Andi Ame akan tetapi harta adalah harta warisan Andi Baso Dg. Matata, karenanya keliru gugatan para Penggugat ditujukan ke Pengadilan Agama Pangkajene akan tetapi seharusnya gugatan ditujukan ke Pengadilan Negeri Pangkajene di Kabupaten Pangkep untuk mendapatkan penyelesaian hukum secara tuntas;

6. Bahwa bukan itu saja oleh karena tanah empang obyek sengketa point 4.3. sejak dahulu kala telah dikuasai dan merupakan milik oleh Andi Baso Dg. Matata dan disertifikatkan atas nama Andi Baso Dg. Matata (bukan harta warisan Andi Ame Almarhum terlebih lagi bukan harta warisan Andi Cupe Binti Andi Ame) kemudian dihibahkan kepada Tergugat melalui PPAT Camat Bungoro bahkan telah terbit Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat (Andi Bundu Bin Andi Tjoke) yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pangkep, maka seharusnya BPN Kabupaten Pangkep harus pula dilibatkan dalam perkara selaku pihak demi sempurnanya surat gugatan Penggugat, dengan tidak melibatkan BPN Kabupaten Pangkep

Hal 20 dari 99 hal. Putusan Nomor 398/Pdt.G/2014/PA.Pkj.



selaku pihak dalam perkara perdata ini, maka gugatan para Penggugat tidak lengkap dan tidak sempurna sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima; 7. Berdasarkan alasan hukum tersebut di atas kiranya cukup dasar dan alasan hukum untuk menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;

B. Tentang pokok perkara :

1. Bahwa segala hal ikhwal yang telah dikemukakan pada bahagian eksepsi-eksepsi tersebut di atas, dipandang pula termuat secara mutandis pada bahagian jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat dengan ini menyatakan membantah semua dalil-dalil/posita gugatan maupun petitum gugatan para Penggugat Konvensi, sebagai dalil-dalil gugatan dan petitum gugatan yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, kecuali apa yang telah diakui secara tegas dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat Konvensi ;
3. Bahwa sepanjang dalil-dalil dan petitum gugatan para Penggugat Konvensi tersebut sama sekali tidak berdasar dan tidak beralasan hukum untuk diajukan di Pengadilan Agama Pangkajene sebab Tergugat tanah-tanah/persil yang digugat sebagian besar bukan harta warisan dari Andi Ame Almarhum terlebih lagi bukan harta warisan Andi Barere Binti Andi Ame, Andi Suasa Binti Andi Ame dan Andi Cupe Binti Andi Ame, karenanya secara hukum para Penggugat dan para turut Tergugat tidak mempunyai hak atas tanah-tanah/persil obyek sengketa yang digugat, karenanya semua dalil-dalil dan petitum gugatan para Penggugat mengenai tanah/persil, penggilingan padi obyek sengketa sebagaimana didalilkan para Penggugat dalam gugatan adalah harus ditolak/dikesampingkan seluruhnya ;
4. Bahwa dalil gugatan para Penggugat point 4.1. harus ditolak dikesampingkan sebab tanah empang Obyek sengketa adalah milik sah Tergugat, sebab semasa hidup Hj. Andi Barere Binti Andi Ame telah memberikan kepada Tergugat sebagai anak angkat melalui prosedur hukum yang berlaku (dengan Akta Otentik) dan telah terbit Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Pangkep atas nama Tergugat Andi Bundu bin Andi Tjoke, namun dalam perkara ini baik pihak PPAT Camat Bungoro

Hal 21 dari 99 hal. Putusan Nomor 398/Pdt.G/2014/PA.Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun BPN Kabupaten Pangkep tidak dilibatkan dalam perkara ini selaku pihak apakah pihak Tergugat atau pihak Turut Tergugat ;

5. Bahwa dalil gugatan para Penggugat point 4.2 harus ditolak/dikesampingkan sebab penggilingan padi dimaksud tidak ada lagi di atas tanah obyek sengketa, tanah obyek sengketa point. 4.2 sebagaimana dalam gugatan para Penggugat bukan milik atau bukan harta warisan Andi Suasa binti Andi Ame akan tetapi milik Tergugat sendiri yang dibeli dari orang yang bernama Puang Puang Selli demikian pula dengan Penggilingan Padi yang dimaksud sudah tidak ada lagi dan penggilingan padi tersebut dibeli dan dibangun sendiri oleh Tergugat di atas tanah milik Tergugat sendiri yang luasnya kurang lebih 14 Are jadi tidak ada tanah milik Andi Suasa binti Andi Ame seluas 50 Are yang dikuasai oleh Tergugat, sehingga secara hukum karena tanah Tergugat seluas 14 Are tersebut dibeli dari orang lain maka perkara perdata ini bukan sengketa kewarisan akan tetapi sengketa hak/kepemilikan yang seharusnya diselesaikan/diputuskan pada Pengadilan Negeri Pangkajene (Kompetensi absolute) ;

6. Bahwa dalil gugatan para Penggugat point 4.3. harus ditolak/dikesampingkan sebab tanah empang obyek sengketa tersebut bukan milik Andi Cupe binti Andi Ame akan milik oleh Andi Baso Dg. Matata dan disertifikatkan atas nama Andi Baso Dg. Matata (bukan harta warisan Andi Cupe binti Andi Ame Almarhum) akan tetapi milik sepenuhnya Andi Baso Dg. Matata kemudian dihibakan kepada Tergugat melalui PPAT Camat Bungoro bahkan telah terbit Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat (Andi Bundu bin Andi Tjoke) yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pangkep, maka seharusnya BPN Kabupaten Pangkep harus pula dilibatkan dalam perkara perdata selaku pihak demi sempurnanya surat gugatan Penggugat, jadi secara hukum karena tanah obyek sengketa bukan harta warisan Andi Cupe bin Andi Ame akan tetapi milik sepenuhnya Andi Baso Dg. Matata berdasarkan sertifikat hak milik atas nama Andi Baso Dg. Matata kemudian Andi Baso Dg. Matata hibahkan kepada Tergugat melalui prosedur hukum yang berlaku (PPAT Camat Bungoro) maka secara hukum baik akta hibah maupun penerbitan sertifikat hak milik oleh BPN Kabupaten Pangkep semuanya adalah sah dan mengikat menurut hukum ;

Hal 22 dari 99 hal. Putusan Nomor 398/Pdt.G/2014/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalil gugatan para Penggugat point 4.4. harus ditolak/dikesampingkan sebab Rumah Panggung yang ditempati Tergugat, semula adalah milik Hj. Andi Barere binti Andi Ame kemudian diberikan kepada Tergugat (Andi Bundu Bin Andi Tjoke) sebagai anak angkat dari Hj. Andi Barere Binti Andi Ame, jadi secara hukum bukan harta yang belum terbagi, demikian pula luasnya dan batas-batas tanah obyek sengketa yang digugat pada point 4.4. tersebut juga berbeda dengan kenyataannya dilapangan, tanah yang dikuasai Tergugat di atasnya berdiri rumah panggung adalah sebagian dibeli dari Rahe, Huseng, H. Patang, Side dan Mendy, sehingga secara hukum sebahagian besar tanah obyek sengketa adalah milik Tergugat selain yang diberikan dari Hj. Andi Barere binti Andi Ame, bahkan semasa hidup baik Andi Barere, Andi Suasa dan Andi Cupe yang memelihara dan mengurus ketiganya sampai mereka meninggal dunia adalah Tergugat Andi Bundu bin Andi Tjoke;

8. Bahwa dalil gugatan point 5 harus ditolak/dikesampingkan sebab semua tanah obyek sengketa dalam gugatan Penggugat tidak ada lagi harta warisan yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya akan tetapi tanah/persil yang didalilkan tersebut milik Tergugat *in casu* bukan harta warisan Andi Barere binti Andi Ame, Andi Suasa binti Andi Ame, Andi Cupe binti Andi Ame, karenanya gugatan para Penggugat harus ditolak seluruhnya;

9. Bahwa dalil gugatan para Penggugat point 6 harus ditolak/dikesampingkan sebab tanah empang kurang lebih 5,90 Ha termaksud bukan milik Andi Cupe binti Andi Ame akan tetapi milik Andi Baso Dg. Matata yang dihibahkan kepada Tergugat melalui prosedur hukum yang berlaku;

10. Bahwa dalil gugatan para Penggugat point 7.1. sampai 7.4. harus ditolak/dikesampingkan sebab tidak ada kaitannya dengan tanah-tanah/persil obyek sengketa, akan tetapi hanya cocok peruntukannya untuk kepentingan hukum lain;

11. Bahwa dalil gugatan para Penggugat point 8 dan 9 harus ditolak/dikesampingkan sebab semua obyek sengketa yang didalilkan dalam gugatan (obyek sengketa Kesatu, Kedua, Ketiga dan Keempat) bukan harta warisan Hj. Andi Barere binti Andi Ame, Hj. Andi Suasa binti Andi Ame, Andi

Hal 23 dari 99 hal. Putusan Nomor 398/Pdt.G/2014/PA.Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cupe binti Andi Ame, akan tetapi adalah milik Tergugat yang diperoleh secara sah karena melalui prosedur hukum yang berlaku;

12. Bahwa dalil gugatan para Penggugat Point 10 harus ditolak/dikesampingkan sebab ternyata semua obyek sengketa dalam perkara perdata bukan harta warisan dan Hj. Andi Barere binti Andi Ame, Hj. Andi Suasa binti Andi Ame, Andi Cupe binti Andi Ame sehingga tidak perlu ditetapkan para pihak selaku ahli waris dan pewaris untuk mendapatkan harta warisan ;

13. Bahwa dalil gugatan para Penggugat Point 11, 12, dan 13 harus ditolak/dikesampingkan sebab disamping para Penggugat tidak didukung dengan alas hak yang kuat dan sempurna juga tidak ada niat Tergugat untuk mengalihkan tanah obyek sengketa kepada orang lain serta permintaan *dwang som* adalah tidak didukung dengan alasan hukum yang kuat sehingga harus ditolak seluruhnya ;

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum tersebut di atas maka berdasar dan berdasar hukum gugatan para Penggugat Konvensi ditolak seluruhnya/ atau dinyatakan gugatan para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

II. Dalam Perkara Rekonvensi :

1. Bahwa segala ikhwal yang termuat dalam perkara Konvensi sepanjang ada kaitan dan relevansinya dengan gugatan Rekonvensi ini dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan gugatan Rekonvensi ini ;
2. Dengan memperhatikan gugatan Konvensi tersebut dan memperhatikan pula kepentingan hak/ hukum Penggugat Rekonvensi/ para Tergugat Konvensi, maka sesuai ketentuan pasal 158 Rbg/pasal 132 HIR adalah berdasar dan beralasan hukum diadakan gugatan Rekonvensi, mengingat asas peradilan cepat, murah, biaya ringan dan perkara Konvensi dengan perkara Rekonvensi ini sangat erat kaitannya sehingga berdasar hukum untuk diterima;
3. Bahwa dengan adanya gugatan Konvensi dari Penggugat Konvensi yang ditunjukkan kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, yang secara hukum sama sekali tidak ada dasar dan alasan hukumnya untuk menuntut kepada Tergugat Konvensi ke Pengadilan Agama Pangkajene sebagai harta warisan karena ternyata semua obyek sengketa yang digugat adalah bukan harta warisan dari pewaris Hj. Andi Barere binti Andi Ame, Hj. Andi Suasa binti

Hal 24 dari 99 hal. Putusan Nomor 398/Pdt.G/2014/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Ame, Andi Cupe binti Andi Ame, akan tetapi merupakan hak/milik Tergugat, untuk memenuhi asas peradilan cepat dan biaya ringan maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan kepada para Tergugat Rekonvensi (para Penggugat Konvensi) yang kini sangat merugikan Penggugat Rekonvensi sebab menguasai tanah warisan Andi Suasa binti Andi Ame yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya termasuk Penggugat Rekonvensi dan para Tergugat Rekonvensi seluas ± 3 Ha secara tidak sah, karenanya berdasar hukum penguasaan para Tergugat Rekonvensi hukum penguasaan Para Tergugat Rekonvensi dinyatakan penguasaannya merupakan perbuatan melawan hukum ;

4. Bahwa tanah objek sengketa luas ± 3 Ha dimaksud milik Andi Suasa binti Andi Ame yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya termasuk Penggugat Rekonvensi dan para Tergugat Rekonvensi Penggugat Rekonvensi terletak di Jalan Kampung Passalisian, Desa Bulucindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan empang Mansur ;
- Sebelah Timur tanah milik H. Raman ;
- Sebelah Selatan dengan tanah milik H. Lepo ;
- Sebelah Barat dengan tanah milik H. Lepo

5. Bahwa penguasaan Para Tergugat Rekonvensi atas tanah sengketa tanpa hak maka berdasar hukum dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat Rekonvensi dan para Tergugat Rekonvensi sesuai haknya berdasarkan hukum islam dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa beban apapun ;

6. Menyatakan Penggugat Rekonvensi dan para Tergugat Rekonvensi adalah ahli waris dari Andi Suasa Binti Andi Ame almarhumah ;

7. Menyatakan tanah obyek sengketa dengan luas dan batas-batas sebagaimana dalam dalil gugatan Rekonvensi point 4 adalah harta warisan Andi Suasa binti Andi Ame almarhum ;

8. Menetapkan bagian/hak masing-masing ahli waris (Penggugat Rekonvensi dan para Tergugat Rekonvensi) ;

9. Oleh karena gugatan Rekonvensi ini ditunjang dengan alasan hak yang kuat, maka mohon kiranya Ketua/Majelis Hakim yang mulia, agar putusan

Hal 25 dari 99 hal. Putusan Nomor 398/Pdt.G/2014/PA.Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun Tergugat Rekonvensi menempuh upaya hukum verzet, banding, kasasi, dan atau upaya hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum tersebut di atas, bersama ini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kehadiran yang mulia, agar kiranya perkara perdata ini dapat diputus sesuai hukum :

Dalam Perkara Konvensi:

- Menyatakan menurut hukum menerima eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut ;
- Menyetakan Peradilan Agama Pangkajene tidak berwenang mengadili perkara perdata ini;
- Menolak gugatan para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya dan atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;
- Membebankan biaya perkara kepada para Penggugat Konvensi ;

Dalam Perkara Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
- Menyatakan para Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Menyetakan Penggugat Rekonvensi dan para Tergugat Rekonvensi adalah ahli waris dari Andi Suasa Binti Andi Ame Almarhumah ;
- Menyatakan tanah obyek sengketa dengan luas, letak dan batas-batas sebagaimana dalam dalil gugatan Rekonvensi point 4 adalah harta warisan Andi Suasa Binti Andi Ame Almarhum ;
- Menetapkan bagian/hak masing-masing ahli waris (Penggugat Rekonvensi dan para Tergugat Rekonvensi) ;
- Menghukum para Tergugat Rekonvensi menyerahkan bagian masing-masing sesuai haknya/porsinya tanpa syarat-syarat apapun ;
- Menyatakan putusan dan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun Tergugat menempuh upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lainnya ;
- Membebankan biaya perkara baik dalam perkara Konvensi maupun dalam perkara Rekonvensi kepada para Tergugat Rekonvensi ;

Hal 26 dari 99 hal. Putusan Nomor 398/Pdt.G/2014/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan/Atau:

Mohon Putusan yang seadil - adilnya ;

Bahwa, terhadap eksepsi, jawaban dan gugatan reconvensi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi telah mengajukan Jawaban Eksepsi, Replik Konvensi dan Jawaban Reconvensi secara tertulis pada persidangan tanggal 21 Mei 2015, sebagai berikut:

I. Dalam konvensi :

A. Tentang Eksepsi :

1. Bahwa Penggugat menyatakan dengan tegas bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah eksepsi yang tidak berdasar hukum, sehingga eksepsi tersebut seharusnya tidak perlu dipertimbangkan dan seharusnya dikesampingkan.
2. Bahwa tidak benar Eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Kuasa Hukum Penggugat tidak berhak dan tidak berwenang mengajukan gugatan yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Pangkajene dengan menggugat obyek sengketa sebab Para Kuasa Hukum tidak didukung dengan Surat Kuasa Para Penggugat Materil, apalagi setelah Andi Aziz bin Andi Wawo meninggal dunia pada tanggal 2 Desember 2014, bahwa Para Kuasa Hukum dari Para Penggugat telah dilengkapi dan mengajukan Surat Kuasa Khusus untuk mengajukan gugatan pada Pengadilan Agama Pangkajene berkenaan dengan obyek sengketa berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 27 Oktober 2014 dan Surat Kuasa tertanggal 5 Januari 2015 untuk para ahli waris Alm Andi Aziz bin Andi Wawo, telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene yang telah diserahkan pada persidangan perkara ini, sehingga sudah terlampir dalam berkas perkara.
3. Tidak benar jika Tergugat menyatakan bahwa batas tanah obyek sengketa pada point 4.1 tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan, oleh karena batas tanah obyek sengketa point 4.1 tersebut sudah sesuai dengan fakta nya dilapangan, dan akan dibuktikan kemudian jika nantinya ada peninjauan setempat oleh Pengadilan, sehingga eksepsi tersebut seharusnya dikesampingkan saja.

Hal 27 dari 99 hal. Putusan Nomor 398/Pdt.G/2014/PA.Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak benar eksepsi Tergugat point 3, jika Tergugat menyatakan bahwa perkara ini keliru diajukan pada Pengadilan Agama oleh karena tanah obyek sengketa point 4.2 bukan milik atau bukan harta warisan Andi Suasa Suasa binti Andi Ame, akan tetapi milik Tergugat sendiri yang dibeli dari pihak lain, alasan Tergugat tersebut adalah rekayasa semata atau alasan dibuat-buat saja hanya untuk menghidar dari gugatan pembagian warisan ini, dan eksepsi ini pembuktiannya sudah masuk dalam wilayah pokok perkara sehingga tidak perlu dipertimbangkan.

5. Eksepsi Tergugat pada point 4 tidak perlu dipertimbangkan oleh karena gugatan para penggugat telah mengungkapkan secara gamlang hubungan hukum antara para penggugat dengan para tergugat dan status obyek sengketa, sehingga eksepsi Tergugat pada point ini seharusnya dikesampingkan saja karena tidak berdasar hukum dan sudah masuk dalam wilayah pokok perkara.

6. Eksepsi Tergugat pada point 5 dan point 6 pada intinya sama saja yang pada pokoknya menyatakan bahwa masih ada pihak lain yang seharusnya digugat dalam perkara ini yakni Pejabat Pembuat Akta Tanah (Camat Bungoro) yang telah menerbitkan hibah dari A. Baso Dg. Matata kepada Andi Bundu bin Andi Tjoke dan diterbitkan Sertifikat oleh BPN ke atas nama Tergugat atas tanah empang obyek sengketa Point 3, karenanya empang obyek sengketa point 4.3 adalah harta warisan Andi Baso Dg. Matata. Eksepsi Tergugat tersebut seharusnya dikesampingkan oleh karena perkara ini perkara waris mal waris tidak perlu mengikutkan pihak lain, karena yang jelas dan berdasar hukum bahwa tanah empang obyek sengketa pint 4.3 tersebut adalah tanah wasian Alm. Andi Suasa binti Andi Ame, kemudian yang berhak menentukan siapa-siapa yang harus digugat adalah Penggugat sendiri sesuai jurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No.305 K/Sip/1971 tanggal 16-6-1971, selain itu eksepsi tersebut pembuktiannya sudah masuk dalam wilayah pembuktian pokok perkara. Sehingga eksepsi yang demikian itu seharusnya dikesampingkan.

Berdasarkan jawaban atas eksepsi tergugat tersebut diatas, maka seharusnya keseluruhan eksepsi Tergugat tersebut dikesampingkan atau tidak perlu dipertimbangkan.

Hal 28 dari 99 hal. Putusan Nomor 398/Pdt.G/2014/PA.Pkj.



B. Tentang Pokok Perkara :

1. Bahwa apa yang telah diuraikan pada bagian eksepsi dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini sepanjang hal itu mempunyai relevansi yuridis.
2. Bahwa Penggugat menolak semua dalil dan dalih jawaban Tergugat, kecuali apa yang telah diakui dengan tegas dan terinci dalam perkara ini.
3. Bahwa tidak benar jawaban pokok perkara Tergugat pada point 4 yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan para penggugat point 4.1 tanah empang Obyek sengketa adalah milik Tergugat, dengan alasan bahwa semasa hidup Hj. Andi Barere binti Andi Ame telah memberikan kepada Tergugat sebagai anak angkat melalui prosedur hukum yang berlaku (dengan Akta Otentik) dan telah terbit Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Pangkep atas nama Tergugat Andi Bundu bin Andi Tjoke. Oleh karena Hj. Andi Barere binti Andi Ame tidak pernah memberikan obyek sengketa tersebut kepada Tergugat, walaupun itu ada Akta Hibah kepada Tergugat, Akta Hibah tersebut diduga di rekayasa oleh Tergugat untuk sebagai alasan menghindari tuntutan Ahli Waris, apalagi pada waktu itu H. A. Baso Dg.Tata adalah sebagai Kepala Desa, jadi begitu gampang untuk merekayasa surat-surat atas nama Hj. Andi Barere binti Andi Ame, karenanya obyek sengketa tersebut harus dibagi waris kepada para Ahli Waris Hj. Andi Barere binti Andi Ame sebagaimana dimaksud pada gugatan para Penggugat dan bertetap pada gugatan pada point 4.1.
4. Bahwa tidak benar jawaban pokok perkara Tergugat pada point 5 yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan para penggugat point 4.2 harus ditolak dengan alasan bahwa penggilingan padi dimaksud tidak ada lagi di atas tanah obyek sengketa, tanah obyek sengketa point 4.2. selain itu alasan Tergugat menyatakan bukan harta warisan dari Andi Suasa binti Andi Ame akan tetapi milik tergugat sendiri yang dibeli dari orang bernama Puang Iteng dan Puang Selli demikian pula dengan Penggilingan padi yang dimaksud sudah tidak ada lagi dan penggilingan padi tersebut dibeli dan dibangun sendiri oleh Tergugat di atas tanah milik Tergugat sendiri yang luasnya ± 14 Are jadi tidak ada tanah milik Andi Suasa binti Andi Ame seluas 50 Are yang dikuasai oleh Tergugat, sehingga secara hukum karena tanah tergugat

Hal 29 dari 99 hal. Putusan Nomor 398/Pdt.G/2014/PA.Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 14 Are tersebut dibeli dari orang lain maka perkara perdata ini bukan sengketa kewarisan akan tetapi sengketa hak/kepemilikan yang seharusnya diselesaikan/diputuskan pada Pengadilan Negeri Pangkajene. Bahwa alasan Tergugat tersebut adalah rekayasa saja atau alasan yang dibuat-buat tanpa dasar hukum, namun obyek sengketa tersebut pada point 4.2 adalah milik Almh. Hj. Andi Suasa binti Andi Ame yang tentunya harus dibagi waris kepada Para Ahli Waris Almh Hj. Andi Suasa binti Andi Ame sebagaimana dimaksud pada gugatan point 4.2, perlu diketahui bahwa Tergugat pada waktu itu umur berapa dan apa pekerjaan Tergugat, sehingga dapat membeli tanah obyek sengketa yang ditempati, membangun Pabrik Penggilingan padi dan membangun pabrik penggilingan padi (namun *quod-non*), jadi mana mungkin obyek sengketa itu ada kalau bukan harta Almh. Hj. Andi Suasa binti Andi Ame.

5. Bahwa tidak benar jawaban pokok perkara Tergugat pada point 6 yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan para penggugat poin 4.3 Harus ditolak dengan alasan Tergugat bahwa tanah empang obyek sengketa tersebut bukan milik Andi Cupe binti Andi Ame akan tetapi milik Andi Baso Dg. Matata, sejak dahulu kala telah dikuasai oleh Andi Baso Dg. Matata dan disertifikatkan atas nama Andi Baso Dg. Matata (bukan hartan warisan Andi Cupe binti Andi Ame Almarhum) akan tetapi milik sepenuhnya Andi Baso Dg. Matata kemudian dihibahkan kepada Tergugat melalui PPAT Camat Bungoro bahkan telah terbit Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat (Andi Bundu bin Andi Tjoke) yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pangkep. Dalih dan alasan Tergugat tersebut tidak benar dan hanya direkayasa oleh karena obyek sengketa pada point 4.3 dalam gugatan Penggugat adalah milik Almh. Andi Cupe binti Andi Ame, kalau Tergugat menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut milik Alm. H.A. Baso Dg. Matata kemudian dihibahkan kepada Tergugat, hal itu surat-suratnya direkayasa, apalagi pada waktu itu H.A. Baso Dg. Matata adalah Kepala Desa pada lokasi obyek sengketa tersebut, sehingga begitu gampangnya tanah Almh Andi Cupe binti Andi Ame direkayasa, namun asal tanah tersebut tidak dapat berbohong dan akan dibuktikan oleh Para Penggugat nanti pada tahap pembuktian.

Hal 30 dari 99 hal. Putusan Nomor 398/Pdt.G/2014/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tidak benar jawaban pokok perkara Tergugat pada point 7 yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan para penggugat point 4.4 harus ditolak dengan dalih dan alasan Tergugat bahwa Rumah Panggung yang ditempati tergugat, semula adalah milik Hj. Andi Barere binti Andi Ame kemudian diberikan kepada Tergugat (Andi Bundu binti Tjoke) sebagai anak angkat dari Hj. Andi Barere binti Andi Ame. Bahwa sudah diakui oleh Tergugat bahwa rumah panggung yang ditempati oleh Tergugat adalah milik Almh Hj. Andi Barere binti Andi Ame sebagaimana yang dimaksud pada point 4.4 dalam gugatan Para Penggugat, dan obyek sengketa tersebut tidak pernah dibagi waris kepada Ahli Warisnya, dengan demikian patut demi hukum dibagi waris sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat.

7. Bahwa oleh karena dalil dan dalih yang dikemukakan oleh Tergugat pada point 4, point 5, point 6, point 7 dan point 8 pada jawaban pokok perkara alasannya diduga hanya rekayasa semata dan tidak berdasar hukum, sehingga semua harta peninggalan Hj. Andi Barere binti Andi Ame (wafat 2008), Hj. Andi Suasa binti Andi Ame (wafat 1996), Andi Cupe binti Andi Ame (wafat 1974), merupakan harta warisan yang belum terbagi kepada semua ahli waris/ahli waris pengganti yaitu kepada para Penggugat dan kepada para Tergugat dan para Turut Tergugat, namun kenyataannya yang mengambil dan menguasai harta warisan dari tiga orang anak almarhum Andi Ame yang telah disebutkan diatas hanya dikuasai oleh H. Andi Bundu bin Andi Tjoke (Tergugat), yang semestinya harta warisan tersebut dibagi kepada semua ahli waris dari pewaris tersebut;

8. Bahwa tidak benar jawaban pokok perkara Tergugat pada point 9 yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan para penggugat point 6 harus ditolak/dikesampingkan dengan alasan tanah empang kurang lebih 5,90 Ha termaksud bukan milik Andi Cupe binti Andi Ame akan tetapi milik Andi Baso Dg. Matata yang dihibahkan kepada Tergugat melalui prosedur hukum yang berlaku. Dalil Tergugat tersebut sangat tidak benar dan fakta hukumnya adalah bahwa setelah Andi Cupe binti Andi Ame meninggal dunia tahun 1974, empang seluas \pm 5, 90 Ha, Persil 67, Kohir 877, yang terletak di Kelurahan Bori Appaka, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, obyek sengketa tersebut diambil alih atau dipindah namakan oleh H. Andi Baso Dg.

Hal 31 dari 99 hal. Putusan Nomor 398/Pdt.G/2014/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mattata ke- atas namanya (pada saat itu ia menjabat sebagai Kepala Desa), tanpa sepengetahuan/ tanpa persetujuan semua ahli waris yang hidup pada saat itu, dan selanjutnya H. Andi Baso Dg. Mattata mengalihkan kepada A. Andi Bundu bin Andi Tjoke (Tergugat), padahal ia tidak berhak terhadap tanah tersebut karena bukan miliknya dan tidak berhak pula mengalihkan kepada Tergugat karena selain bukan miliknya juga masih banyak ahli waris lain yang juga berhak atas tanah tersebut (dengan kata lain peralihannya adalah tidak sah karena dilakukan oleh orang yang tidak berhak) dengan demikian maka obyek sengketa tersebut tetap milik Almh. Andi Cupe binti Andi Ame yang harus dibagi kepada para ahli warisnya.

9. Bahwa para Penggugat bertetap pada pendirian sebagaimana dimaksud pada gugatan point 6, point 7, point 8, point 9, point 10, point 11, point 12 dan point 13, karena alasan-alasan hukum yang dikemukakan tersebut berdasar hukum untuk dikabulkan.

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan pada bagian eksepsi dan bagian pokok perkara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dengan rekonvensi ini, sepanjang hal itu mempunyai relevansi yuridis;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa tanah obyek sengketa Luas \pm 3 Ha. Dimaksud milik Andi Suasa binti Andi Ame yang belum dibagi waris kepada Para Ahli Warisnya termasuk Penggugat Rekonvensi dan Para Penggugat Rekonvensi terletak di jalan Kampung Passalisiang, Desa Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan empang Mansyur.
 - Sebelah Timur dengan tanah Milik H.Raman.
 - Sebelah Selatan dengan tanah milik H. Lepu.
 - Sebelah Barat dengan tanah milik H. Lepu.
3. Obyek sengketa tersebut belum jelas dan belum terdata bagi para Tergugat Rekonvensi, berasal dari mana obyek sengketa tersebut dan siapa yang menguasai, dengan cara apa berpindah kepada orang lain, sehingga para Tergugat Rekonvensi tidak mengetahui asal kepemilikan obyek sengketa tersebut.

Hal 32 dari 99 hal. Putusan Nomor 398/Pdt.G/2014/PA.Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum yang dikemukakan diatas, maka dengan ini memohon kehadiran Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi:

A. Tentang Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat.

B. Tentang Pokok perkara :

- Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya

II. Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk keseluruhannya, atau setidaknya gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima.

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Demikian Replik ini, semoga kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mendapat Ridho dan Rahmat dari Allah Rabbul Alamin, Insha Allah.

Bahwa, terhadap Jawaban Eksepsi, Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, telah mengajukan Replik Eksepsi, Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi secara tertulis pada persidangan tanggal 4 Juni 2015, sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

A. Penegasan Tentang Eksepsi-Eksepsi:

Dengan membaca secara cermat dan saksama Replik Penggugat Konvensi bertanggal 21 Mei 2015 Tergugat Konvensi tetap dan bertetap pada eksepsi-eksepsi yang diajukan bertanggal 15 April 2015 dan menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi tidak memenuhi persyaratan yuridis sebagai gugatan yang benar dan sempurna sebagaimana digariskan oleh undang-undang dan penggarisan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yang dianut

Hal 33 dari 99 hal. Putusan Nomor 398/Pdt.G/2014/PA.Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam khazanah praktek peradilan di Indonesia dengan alasan hukum sebagaimana telah dikemukakan pada bahagian eksepsi-eksepsi terdahulu dan menolak semua jawaban para Penggugat Konvensi sehubungan dengan jawaban/ tanggapan terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat Konvensi tersebut;

Bahwa Surat Gugatan Para Penggugat Konvensi baik dalil-dalil/ posita maupun petitum-petitum gugatan ternyata surat Gugatan Penggugat terjarung surat gugatan yang *obscuur libel*, tidak lengkap/ tidak sempurna dengan alasan Hukum sebagaimana telah dipernyatakan dalam tanggapan tentang Eksepsi-Eksepsi sebelumnya tanggal 16 April 2015 sehingga dipandang sebagai satu kesatuan dengan Duplik Konvensi ini untuk jelasnya terlihat berikut ini :

1. Bahwa tanggapan para Penggugat Konvensi sehubungan dengan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat haruslah ditolak/ dikesampingkan (tanggapan para Tergugat point 1 s/d 6) sebab apa yang diajukan adalah kiranya sudah benar, sehingga berdasar dan beralasan hukum dikabulkan, sebaliknya tanggapan para Penggugat tentang eksepsi Tergugat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, karenanya beralasan hukum Pengadilan Agama Pangkajene secara absolut tidak berwenang memeriksa, mengadili perkara perdata ini sebab merupakan kewenangan Pengadilan Umum atau Pengadilan Negeri Pangkajene untuk memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan dalam peradilan tingkat pertama antara para pihak dalam perkara ini dan atau gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;
2. Bahwa tanggapan para Penggugat Konvensi point 2 harus ditolak/ dikesampingkan dan Tergugat tetap pada tanggapan terdahulu bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat tidak berhak dan tidak berwenang mengajukan gugatan ditujukan ke Pengadilan Agama Pangkajene dengan menggugat tanah-tanah persil obyek sengketa sebab para Kuasa Hukum Penggugat tidak didukung dengan Surat Kuasa dari Para Penggugat Materiil, apatah lagi setelah Andi Asis bin Andi Wawo meninggal dunia pada tanggal 2 Desember 2014, maka seharusnya semua ahli waris almarhum Andi Asis bin Andi Wawo memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya untuk mewakili para pemberi kasa sebagai ahli waris dari Almarhum Andi Asis Bin Andi Wawo, karenanya dengan tidak didukung dengan surat kuasa dari para Penggugat

Hal 34 dari 99 hal. Putusan Nomor 398/Pdt.G/2014/PA.Pkj.



materiil atau ahli warisnya maka gugatan para Penggugat cacad dan atau tidak lengkap, tidak sempurna sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

3. Bahwa tanggapan para Penggugat Konvensi point 3 harus ditolak/dikesampingkan dan Tergugat tetap pada tanggapan/ jawaban sebelumnya/terdahulu bahwa gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena batas-batas tanah obyek sengketa (gugatan point 4.1) adalah tidak sama-sama batas-batasnya maupun luasnya yang tercantum dalam Surat gugatan dengan kenyataannya di lapangan dapat dilihat sebagai berikut : Dalam gugatan tercantum :

- Sebelah Utara dengan Empang H. Sanu;
- Sebelah Timur dengan Empang H. Lepu;
- Sebelah Selatan dengan Sungai Bulu-Bulu;
- Sebelah Barat dengan Empang Hading/Leang;

Sedangkan Kenyataannya di Lapangan adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Empang milik H. Andi Bundu;
- Sebelah Timur dengan Empang milik H. Sudding;
- Sebelah Barat dengan Empang Hading/Leang;

Dengan kenyataannya hukum tersebut membuktikan bahwa gugatan para Penggugat tidak lengkap dan tidak sempurna dan atau tanah yang digugat adalah bukan tanah empang yang dikuasai oleh Tergugat sebab berbeda batas-batas maupun luasnya yang dikuasai oleh Tergugat, karenanya gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima

4. Bahwa tanggapan para Penggugat Konvensi point 4 harus ditolak/dikesampingkan dan Tergugat tetap pada tanggapan terdahulu bahwa gugatan para Penggugat keliru mengajukan gugatan dengan ditujukan ke-Pengadilan Agama Pangkajene, sebab tanah obyek sengketa point 4.2 sebagaimana dalam gugatan para Penggugat bukan milik atau bukan harta warisan Andi Suasa binti Andi Ame akan tetapi milik Tergugat sendiri yang dibeli dari orang yang bernama Puang Iteng dan Puang Selli demikian pula dengan Penggilingan Padi yang dimaksud sudah tidak ada lagi dan penggilingan padi tersebut dibeli dan dibangun sendiri oleh Tergugat di atas

Hal 35 dari 99 hal. Putusan Nomor 398/Pdt.G/2014/PA.Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah milik Tergugat sendiri yang luasnya kurang lebih 14 Are jadi tidak ada tanah milik Andi Suasa binti Andi Ame seluas 50 Are yang dikuasai oleh Tergugat, sehingga secara hukum karena tanah Tergugat seluas 14 Are tersebut dibeli dari orang lain dan para Penggugat mengaku punya hak di atasnya maka secara hukum sengketa tersebut bukan sengketa warisan akan tetapi termasuk sengketa hak/kepemilikan, maka kewenangan untuk mengadili dan memutuskan termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Pangkajene (Kompetensi absolut) karenanya yang berwenang mengadili perkara perdata ini adalah Pengadilan Negeri Pangkajene bukan Pengadilan Agama Pangkajene ;

5. Bahwa tanggapan para Penggugat Konvensi point 5 harus ditolak/dikesampingkan dan Tergugat tetap pada tanggapan terdahulu bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak sempurna sebab Para Turut Tergugat I s/d VIII tidak jelas sama sekali dalam dalil gugatan apa posisinya dan peranannya sehingga ditempatkan sebagai pihak para Turut Tergugat, karenanya gugatan para Penggugat abscur libel dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

6. Bahwa tanggapan para Penggugat Konvensi point 6 harus ditolak/dikesampingkan dan Tergugat tetap pada tanggapan terdahulu bahwa gugatan Penggugat tidak sempurna sebab masih ada pihak yang seharusnya digugat dalam perkara ini akan tetapi tidak digugat pihak yang dimaksud adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (Camat Bungoro) yang telah menerbitkan Akta Hibah atas tanah empang Obyek sengketa dari A. Baso Dg. Matata kepada Andi Bundu Bin Andi Tjoke atas tanah empang obyek sengketa Point 4.3 yang sesungguhnya tanah empang obyek sengketa point 4.3 tersebut bukan warisan Andi Suasa Binti Andi Ame akan tetapi harta adalah harta warisan Andi Baso Dg. Matata, karenanya keliru gugatan para Penggugat ditujukan ke Pengadilan Agama Pangkajene akan tetapi seharusnya gugatan ditujukan ke Pengadilan Negeri Pangkajene di Kabupaten Pangkep untuk mendapatkan penyelesaian hukum secara tuntas;

7. Bahwa bukan itu saja oleh karena tanah empang obyek sengketa point 4.3 sejak dahulu kala telah dikuasa dan merupakan milik oleh Andi Baso Dg. Matata dan disertifikatkan atas nama Andi Baso Dg. Matata (bukan harta

Hal 36 dari 99 hal. Putusan Nomor 398/Pdt.G/2014/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan Andi Ame Almarhum terlebih lagi bukan harta warisan Andi Cupe binti Andi Ame) kemudian dihibakan kepada Tergugat melalui PPAT Camat Bungoro bahkan telah terbit Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat (Andi Bundu bin Andi Tjoke) yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pangkep, maka gugatan para Penggugat tidak lengkap dan tidak sempurna sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dengan dasar dan alasan hukum tersebut di atas, kiranya cukup dasar dan alasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (niet onvankeljik verklaard) ;

B. Penegasan Tentang Pokok Perkara :

1. Bahwa segala hal ikhwal yang telah dikemukakan pada bahagian Penegasan eksepsi-eksepsi tersebut di atas, dipandang pula termuat secara mutatis mutandis pada bahagian jawaban pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat Konvensi dengan ini menyatakan tetap dan bertetap pada jawaban pokok perkara dan membantah semua tanggapan/ jawaban para Penggugat Konvensi dalam bentuk Replik karena dalil-dalil sangkalian termasuk tidak berdasar dan tidak beralasan hukum untuk diterima, kecuali apa yang telah diakui secara tegas dan tidak merugikan kepentingan hak/hukum Tergugat Konvensi ;
3. Bahwa tanggapan/jawaban para Penggugat Konvensi point 3 harus ditolak/dikesampingkan sebab apa yang telah diutarakan oleh Tergugat Konvensi pada jawaban semula adalah kiranya sudah benar dan tepat menurut hukum sebagaimana dipancarkan pada halaman 3 point 4 sebab semasa hidup Hj. Andi Barere binti Andi Ame telah memberikan kepada Tergugat sebagai anak angkat melalui prosedur hukum yang berlaku (dengan Akta Otentik) dan telah terbit Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Pangkep atas nama Tergugat Andi Bundu bin Andi Tjoke, namun dalam perkara ini baik pihak PPAT Camat Bungoro maupun BPN Kabupaten Pangkep yidak dilibatkan dalam perkara ini selaku pihak apakah pihak Tergugat atau pihak Turut Tergugat ;
4. Bahwa tanggapan para Penggugat Konvensi point 4 harus ditolak/dikesampingkan dan Tergugat tetap dan bertetap pada jawaban semula sebab penggilingan padi dimaksud tidak ada lagi di atas tanah obyek

Hal 37 dari 99 hal. Putusan Nomor 398/Pdt.G/2014/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa, tanah obyek sengketa point 4.2. sebagaimana dalam gugatan para Penggugat bukan milik atau bukan harta warisan Andi Suasa binti Andi Ame akan tetapi milik Tergugat sendiri yang dibeli dari orang yang bernama Puang Iteng dan Puang Selli demikian pula dengan Penggilingan Padi yang dimaksud sudah tidak ada lagi dan penggilingan padi tersebut dibeli dan dibangun sendiri oleh Tergugat di atas tanah milik Tergugat sendiri yang luasnya kurang lebih 14 Are jadi tidak ada tanah milik Andi Suasa binti Andi Ame seluas 50 Are yang dikuasai oleh Tergugat, sehingga secara hukum karena tanah Tergugat seluas 14 Are tersebut dibeli dari orang lain maka perkara perdata ini bukan sengketa kewarisan akan tetapi sengketa hak/kepemilikan yang seharusnya diselesaikan/diputuskan pada Pengadilan Negeri Pangkajene (Kompetensi absolut);

5. Bahwa tanggapan para Penggugat Konvensi poin 5 harus ditolak/dikesampingkan sebab dalil sangkalan Tergugat tersebut adalah kiranya sudah benar oleh karena tanah empang obyek sengketa tersebut bukan milik Andi Cupe binti Andi Ame akan tetapi milik Andi Baso Dg. Matata, sejak dahulu kala telah dikuasai dan merupakan milik oleh Andi Baso Dg. Matata dan disertifikatkan atas nama Andi Baso Dg. Matata (bukan harta warisan Andi Cupe binti Andi Ame Almarhum) akan tetapi milik sepenuhnya Andi Baso Dg. Matata kemudian dihibahkan kepada Tergugat melalui PPAT Camat Bungoro bahkan telah terbit sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat (Andi Bundu bin Andi Tjoke) yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pangkep, maka seharusnya BPN Kabupaten Pangkep harus pula dilibatkan dalam perkara perdata selaku pihak demi sempurnanya surat gugatan Penggugat, jadi secara hukum karena tanah obyek sengketa bukan harta warisan Andi Cupe binti Andi Ame akan tetapi milik sepenuhnya Andi Baso Dg. Matata berdasarkan sertifikat Hak Milik atas nama Andi Baso Dg. Matata melalui procedure hukum yang berlaku (PPAT Camat Bungoro) maka secara hukum baik Akta Hibah maupun penerbitan Sertifikat Hak Milik oleh BPN Kabupaten Pangkep semuanya adalah sah dan mengikat menurut hukum;

6. Bahwa tanggapan para Penggugat Konvensi point-6 harus ditolak/dikesampingkan sebab Rumah Panggung yang ditempati Tergugat,

Hal 38 dari 99 hal. Putusan Nomor 398/Pdt.G/2014/PA.Pkj.



semula adalah milik Hj. Andi Barere binti Andi Ame kemudian diberikan kepada Tergugat (Andi Bundu bin Andi Tjoke) sebagai anak angkat dari Hj. Andi Barere binti Andi Ame, jadi secara hukum bukan harta yang belum terbagi, demikian pula luasnya dan batas-batas tanah obyek sengketa yang digugat pada point 4.4. tersebut juga berbeda dengan kenyataannya dilapangan, tanah yang dikuasai Tergugat di atasnya berdiri rumah panggung adalah sebagian dibeli dari Rahe, Huseng, H. Patang, Side dan Mendy, sehingga secara hukum sebahagian besar tanah obyek sengketa adalah milik Tergugat selain yang diberikan dari Hj. Andi Barere binti Andi Ame, bahkan semasa hidup baik Andi Barere, Andi Suasa dan Andi Cupe yang memelihara dan mengurus ketiganya sampai mereka meninggal dunia adalah Tergugat Andi Bundu bin Andi Tjoke;

7. Bahwa tanggapan para Penggugat Konvensi point 7 harus ditolak/dikesampingkan sebab apa yang dipancarkan oleh Tergugat dalam jawaban pokok perkara point 4, 5, 6, 7 dan point 8 adalah kiranya sudah benar sehingga beralasan hukum untuk diterima ;

8. Bahwa Tanggapan para Penggugat Konvensi point 8 harus ditolak/dikesampingkan sebab apa yang tekah dipancarkan oleh Tergugat dalam jawaban/tanggapan pada point 9 sebagai dalil sangkalan Tergugat adalah benar sesuai fakta hukum yang sebenarnya dengan alasan hukum bahwa tanah empang kurang lebih 5,90 Ha termaksud bukan milik Andi Cupe binti Andi Ame akan tetapi milik Andi Baso Dg Matata yang dihibahkan kepada Tergugat melalui prosedur hukum yang berlaku ;

9. Bahwa dalil dan dalih para Penggugat Konvensi pada point 9 harus ditolak/dikesampingkan sebab ternyata dengan jelas bahwa gugatan para Penggugat keliru diajukan ke Pengadilan Agama Pangkajene seharusnya ditujukan ke Pengadilan Negeri Pangkajene sebab pokok perkara ini adalah sengketa kepemilikan bukan kewarisan sehingga secara absolut bukan kewenangan Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sesuai ketentuan Pasal 49 UU RI No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU RI No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan atau gugatan para Penggugat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak seluruhnya dan atas

Hal 39 dari 99 hal. Putusan Nomor 398/Pdt.G/2014/PA.Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan para Penggugat tidak lengkap dan tidak sempurna sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

II. Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap dan bertetap pada dalil-dalil maupun petitum gugatan, sebagai dalil dan petitum yang berdasar dan beralasan hukum untuk diterima. Serta menolak seluruh jawaban Tergugat Rekonvensi, kecuali apa yang diakui dan tidak merugikan kepentingan hak/hukum Penggugat Rekonvensi ;
2. Bahwa segala hal-hal yang dikemukakan pada bahagian perkara Konvensi sepanjang ada kaitan dan relevansi hukumnya dengan perkara Rekonvensi kiranya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;
3. Bahwa setelah membaca jawaban para Tergugat Rekonvensi ternyata tidak memberikan tanggapan/jawaban secara rinci atas kebenaran dalil-dalil gugatan Rekonvensi, sehingga secara hukum dengan tidak adanya bantahan secara rinci atas dalil-dalil gugatan Rekonvensi, maka secara hukum para Tergugat Rekonvensi telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, sedangkan pengakuan merupakan bukti sempurna untuk mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi ;
4. Bahwa tanggapan/jawaban Tergugat Rekonvensi point-2 dan point-3 harus ditolak/dikesampingkan dan Penggugat Rekonvensi tetap dan bertetap pada dalil-dalil gugatan semula sehingga apa yang telah didalilkan dalam gugatan Rekonvensi kiranya sudah benar dan beralasan hukum sebab tanah obyek sengketa luas \pm 3 Ha dimaksud milik Andi Suasa binti Andi Ame yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya termasuk Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi Penggugat Rekonvensi terletak di Jalan Kampung Passalisian, Desa Bulucindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara dengan empang Mansur ;
 - Sebelah Timur tanah milik H. Raman ;
 - Sebelah Selatan dengan tanah milik H. Lepo ;
 - Sebelah Barat dengan tanah milik H. Lepo
5. Bahwa tanggapan / jawaban para Tergugat Rekonvensi point-4 harus ditolak/dikesampingkan sebab gugatan Penggugat Rekonvensi semuanya telah

Hal 40 dari 99 hal. Putusan Nomor 398/Pdt.G/2014/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas dan sempurna sebagaimana ternyata dalam surat gugatan karenanya berdasar dan beralasan hukum dikabulkan seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum tersebut di atas, bersama ini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kehadiran Ketua/Majelis Hakim yang terhormat, agar kiranya perdata ini dapat diputus sesuai hukum :

Dalam Konvensi:

- Menyatakan menurut hukum menerima eksepsi-eksepsi Tergugat Konvensi tersebut ;
- Menyetakan Pengadilan Agama Pangkajene secara absolut tidak berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara perdata pada tingkat pertama Perkara Perdata Reg. No. 398/Pdt.G/2014/PA.Pkj antara para pihak tersebut ;
- Menolak gugatan para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya dan atau menyatakan gugatan para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima ;
- Menghukum Para Penggugat Konvensi membayar biaya perkara yang timbul pada semua tingkat peradilan;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
- Menghukum para Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara yang timbul pada perkara Rekonvensi ini ;

Bahwa, terhadap Replik Eksepsi, Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan Duplik dalam Rekonvensi secara lisan pada persidangan tanggal 11 Juni 2015, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dalam Konvensi dan sekaligus dalil-dalil bantahan dalam Rekonvensi, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi bagan silsilah keturunan A. Ame atas perkawinan dengan A. Rajeng dan A. Lebbi, yang dibuat dan ditandatangani oleh A. Azis bin A. Wawo, dengan mengetahui Kepala KUA Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep dan Camat Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, tanggal 4 Oktober 2010, fotokopi tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen* dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Hal 41 dari 99 hal. Putusan Nomor 398/Pdt.G/2014/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 252/Pdt.G/2010/PA.Pkj, tanggal 5 Maret 2012, fotokopi tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen* dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. H. Mudda Dg. Sija bin Biraru, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS Dinas Perikanan, tempat tinggal di Jalan Pelabuhan Biringkassi, Desa Bulucindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat, Tergugat dan para turut Tergugat, karena saksi merupakan tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Penggugat, Tergugat maupun para turut Tergugat;
- Bahwa saksi pernah tinggal satu kampung dengan Andi Ame;
- Bahwa saksi tahu, Andi Ame memiliki 3 orang anak, yaitu Andi Wawo, Andi Barere dan Andi Tjoke, ketiganya telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu, Andi Ame hanya satu kali menikah, yaitu dengan Andi Rajeng;
- Bahwa saksi tahu, Andi Ame telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu, Andi Ame meninggalkan harta warisan, namun sudah dibagikan kepada seluruh anak-anaknya;
- Bahwa saksi tahu, Andi Wawo menikah satu kali;
- Bahwa saksi tahu, Andi Barere menikah satu kali namun tidak dikaruniai anak, suami Andi Barere juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu, Andi Barere meninggalkan harta warisan berupa tanah empang yang terletak di Bulucindea dengan luas \pm 6 Ha;
- Bahwa saksi tahu, batas-batas tanah empang yang terletak di Bulucindea dengan luas \pm 6 Ha, sebelah selatan berbatasan dengan empang milik H. Sanu, sebelah timur berbatasan dengan empang milik H. Lepu, sebelah barat berbatasan dengan empang milik Hading/Leang dan sebelah selatan berbatasan dengan gunung;

Hal 42 dari 99 hal. Putusan Nomor 398/Pdt.G/2014/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu batas-batas tersebut, karena saksi pernah menjadi Kepala Desa Bulucindea periode tahun 1992 sampai dengan tahun 2000;
- Bahwa saksi tahu, tanah empang yang terletak di Bulucindea dengan luas \pm 6 Ha sekarang dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu hal apa yang menyebabkan Tergugat menguasai empang tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu, sejak kapan Tergugat menguasai tanah empang yang terletak di Bulucindea dengan luas \pm 6 Ha;
- Bahwa saksi tahu, Tergugat tidak pernah tinggal bersama Hj. Barere, karena semasa hidupnya Andi Barere hanya tinggal bersama suaminya, yaitu H. Andi Baso;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar, Andi Barere pernah mengangkat anak;
- Bahwa saksi tahu, selain tanah empang yang terletak di Bulucindea dengan luas \pm 6 Ha, juga meninggalkan warisan berupa pabrik penggilingan padi, sawah serta rumah kayu yang terletak di Bontoala;
- Bahwa saksi tahu, rumah kayu tersebut dahulu ditempati oleh Andi Ame kemudian diberikan kepada Andi Barere;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas pabrik penggilingan padi, sawah serta rumah kayu;
- Bahwa saksi tahu, pabrik penggilingan padi, sawah serta rumah kayu sekarang dikuasai oleh Tergugat, namun saksi tidak tahu atas dasar apa Tergugat menguasai harta tersebut;

2. Gadde bin Sakka, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Jalan Talappasa, Kelurahan Bori Appaka, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat, Tergugat dan para turut Tergugat, karena saksi merupakan tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Tergugat maupun para turut Tergugat;

Hal 43 dari 99 hal. Putusan Nomor 398/Pdt.G/2014/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat X dan Penggugat XI, karena saksi saudara sepupu dua kali dengan Andi Lebbi yang merupakan isteri Andi Ame;
- Bahwa saksi tahu, Andi Ame memiliki beberapa orang anak, namun hanya Andi Tjoke yang saksi kenal;
- Bahwa saksi tahu, Andi Ame dan Andi Lebbi telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu, Andi Ame meninggalkan harta warisan, yaitu rumah kayu yang terletak di Kampung Talappasa yang dibangun bersama Andi Lebbi dan tanahnya berasal dari orang tua Andi Lebbi;
- Bahwa saksi tahu, rumah tersebut telah rusak dan tanahnya masih ada, namun saksi tidak tahu batas-batasnya;
- Bahwa saksi tahu, selain rumah kayu juga ada pabrik penggilingan padi yang satu lokasi dengan rumah kayu, ada juga empang yang terletak di Kampung Tallapasa dan empang tersebut sudah ada sebelum Andi Ame menikah dengan Andi Lebbi dan empang tersebut telah diberikan kepada Andi Barere;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batas empang tersebut;
- Bahwa saksi tahu, harta-harta tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu, atas dasar apa Tergugat menguasai harta tersebut;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi dan ia menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dalam Konvensi dan sekaligus menguatkan dalil-dalil Rekonvensinya, Tergugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat – Keterangan Pernyataan, yang dibuat oleh H. Andi Empang, Andi Nangnga dan Andi Aziz, tanggal 1 Januari 2001, dengan mengetahui Lurah Bori Appaka dan Camat Bungoro, fotokopi tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen* dan oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 10/Pdt.P/1989/PN. Pangkajene, fotokopi tersebut telah diperiksa dan sesuai

Hal 44 dari 99 hal. Putusan Nomor 398/Pdt.G/2014/PA.Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen* dan oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

3. Fotokopi Akta Hibah Nomor 39/BR/PK/VI/1992, tanggal 8 Juni 1992, yang dibuat oleh Camat Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, fotokopi tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen* dan oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;

4. Fotokopi Akta Perdamaian Nomor 4, tanggal 7 Februari 2014, yang dibuat dihadapan Notaris Arminah Taliu, SH., yang berkantor di Jalan A. Mappe, Samalewa, Bungoro, Pangkep, fotokopi tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen* dan oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;

5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, Nomor 388, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkep, tanggal 18 Agustus 1993, fotokopi tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen* dan oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;

6. Fotokopi Akta Hibah Nomor 09/BR/PK/II/1991, tanggal 15 Januari 1991, yang dibuat oleh Camat Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, fotokopi tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen* dan oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;

7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, Nomor 54.a, yang diterbitkan oleh An. Bupati Kabupaten Pangkep, Kepala Sub. Direktorat Agraria Ub. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah, tanggal 11 Januari 1977, fotokopi tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen* dan oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;

8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan an. Andi Bundu, NOP 73.09.060.003.011-0285.0, tanggal 02 Januari 2015, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Pangkep, fotokopi tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen* dan oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;

9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan an. Andi Bundu, NOP 73.09.060.003.011-0285.0, tanggal 24 Februari 2014, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Pangkep, fotokopi

Hal 45 dari 99 hal. Putusan Nomor 398/Pdt.G/2014/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen* dan oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9;

10. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 108/Pdt.G/2011/PTA.Mks., fotokopi tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen* dan oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10;

11. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 252/Pdt.G/2014/PA.Pkj., fotokopi tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen* dan oleh Ketua Majelis diberi tanda T.11;

12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 5, an. Andi Bundu, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkep, tanggal 21 Agustus 1992, fotokopi tersebut telah diperiksa dan Asli Sertifikat tersebut saat ini disimpan di BRI Cabang Pangkep sebagai agunan kredit (sebagaimana cap dari Kantor BRI Cabang Pangkep tanggal 2 September 2015), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen* dan oleh Ketua Majelis diberi tanda T.12;

13. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Andi Genda Dg. Pawawo bin Ame, tanggal 31 Oktober 1989, dengan mengetahui Camat Bungoro, fotokopi tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen* dan oleh Ketua Majelis diberi tanda T.13;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Tergugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. D. Dg. Makkelo bin Andi Mannaungi, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kampung Bontoloa, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat, Tergugat dan para turut Tergugat, sebab saksi merupakan paman Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Andi Ame (telah meninggal dunia), menikah tiga kali, yaitu dengan Andi Rajeng, Andi Pati dan satunya saksi lupa;
- Bahwa saksi tau, Andi Ame dengan Andi Rajeng, dikaruniai 6 orang anak, yaitu Andi Wawo, Andi Barere dan Andi Tjoke, yang lain saksi lupa namanya;

Hal 46 dari 99 hal. Putusan Nomor 398/Pdt.G/2014/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, Andi Wawo mempunyai anak bernama Andi nangnga, Andi Aziz dan Andi Empang;
- Bahwa saksi tahu, Andi Tjoke (telah meninggal dunia) menikah dengan Andi Naga dan mempunyai anak yaitu H. Andi Bundu, Andi Golla, Andi Intang, Andi Ramsiah, Andi Idris dan Andi Arsyad;
- Bahwa saksi tahu, Andi Golla menikah dan mempunyai anak bernama Andi Erli dan Andi Rajeng;
- Bahwa saksi tahu, Andi Empang mempunyai anak, tetapi saksi lupa namanya;
- Bahwa saksi tahu, Andi Barere memiliki empang di Bulucindea, sekarang ini dikuasai dan dikelola oleh Tergugat sejak Andi Barere masih hidup;
- Bahwa saksi tahu, Andi Barere memperoleh empang tersebut dari Andi Ame;
- Bahwa saksi tahu, Tergugat diangkat anak oleh Andi Barere sejak masih kecil;
- Bahwa saksi tahu, pada saat masih hidup, Andi Barere memberikan/menghibahkan empang yang dimilikinya kepada Tergugat, bahwa saksi tahu hal tersebut dari cerita Andi Barere dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Andi Suasa yang merupakan anak dari Andi Ame, mempunyai empang di Passalisian, tetapi sudah dijual oleh Andi Suasa kepada orang lain;
- Bahwa saksi tahu, Andi Barere selain meninggalkan empang, juga meninggalkan tanah di dekat lapangan bola Talappasa;
- Bahwa saksi tahu, dulu di atas tanah tersebut berdiri pabrik penggilingan padi, sekarang sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu, kapan pabrik itu dibangun serta batas-batasnya;
- Bahwa saksi mendengar dari Andi Barere, tanah yang ditempati pabrik adalah milik Tergugat setelah membeli dari Andi Barere;
- Bahwa saksi kenal dengan Andi Cupe, telah meninggal dunia, tidak ada harta yang ditinggalkan;
- Bahwa saksi tahu, Andi Cupe meninggal terlebih dahulu dari suaminya, sehingga empang yang semula diberikan oleh Andi Ame diambil kembali, selanjutnya diberikan kepada Andi Baso, oleh Andi Baso empang tersebut

Hal 47 dari 99 hal. Putusan Nomor 398/Pdt.G/2014/PA.Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihibahkan kepada Tergugat, hal tersebut saksi ketahu melalui Andi Baso, sebab saksi tinggal serumah dengan Andi Baso;

- Bahwa saksi tidak tahu, proses hibah dari Andi Baso kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tahu, semula hibah tersebut tidak pernah ada sengketa, baru 4 tahun belakangan ini ada yang mempermasalahkan hibah tersebut;
- Bahwa saksi tahu, dahulu Andi Cupe, Andi Barere dan suaminya, Andi Suasa tinggal di rumah kayu sampai meninggal dunia dan yang terakhir tinggal di rumah kayu tersebut adalah Tergugat sekeluarga;
- Bahwa saksi tahu, Tergugat tinggal di rumah tersebut karena diangkat anak oleh Andi Barere kemudian Andi Barere memberikan rumah tersebut kepada Tergugat melalui pesan;
- Bahwa saksi tahu, semula tidak ada yang keberatan atau menggugat Tergugat atas tinggalnya Tergugat di rumah kayu tersebut, sampai dengan 4 tahun terakhir, baru ada pihak-pihak yang keberatan;

2. Andi Suyuti bin H. Andi Hasan Pawawoi, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS Pemda Kab. Pangkep, tempat tinggal di Jalan Andi Naping, RT.01 RW.03, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat, Tergugat dan para turut Tergugat, sebab saksi merupakan kakak ipar Andi Barere;
- Bahwa saksi kenal dengan Andi Ame, menikah dua kali, yaitu dengan Andi Rajeng dan Andi Lebbi;
- Bahwa saksi tau, Andi Ame dengan Andi Rajeng, dikaruniai 6 orang anak, yaitu Andi Wawo, Andi Bulu, Andi Barere, Andi Suasa, Andi Cupe dan Andi Tjoke;
- Bahwa saksi tahu, Andi Ame dengan Andi Lebbi, dikaruniai 2 orang anak, yaitu Andi Onang dan Andi Nahe;
- Bahwa saksi tahu, Andi Tjoke menikah dengan Andi Naga dan mempunyai anak;
- Bahwa saksi tahu, Andi Barere menikah dengan Andi Baso Dg. Mattata;
- Bahwa saksi tahu, Andi Barere sampai meninggal tidak mempunyai anak;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat merupakan anak angkat dari Andi Barere, sebab sejak kecil sudah tinggal bersama Andi Barere;

Hal 48 dari 99 hal. Putusan Nomor 398/Pdt.G/2014/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, Andi Baso meninggal dunia terlebih dahulu daripada Andi Barere;
- Bahwa saksi tahu, Andi Barere meninggalkan harta warisan berupa empang yang terletak di Bulucindea, namun saksi tidak tahu batas-batasnya;
- Bahwa saksi tahu, sepeninggal Andi Barere, empang tersebut dikelola oleh Tergugat dan semula tidak pernah ada yang menggugat atau keberatan terkait pengelolaan empang oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu, Andi Barere telah menghibahkan empang tersebut kepada Tergugat dan saksi pernah melihat langsung akta hibah tersebut;
- Bahwa saksi tahu, semula hibah yang dilakukan oleh Andi Barere kepada Tergugat tidak pernah ada yang keberatan;
- Bahwa saksi kenal dengan Andi Suasas, merupakan anak Andi Ame;
- Bahwa saksi tahu, Andi Suasas telah meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan berupa pabrik penggilingan padi di Bori Appaka;
- Bahwa saksi pernah melihat pabrik tersebut masih berfungsi pada tahun 2002, sekarang sudah tidak berfungsi lagi;
- Bahwa saksi tahu, pabrik penggilingan padi tersebut dahulu dikelola oleh Tergugat, sekarang saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu, ada tidaknya pabrik penggilingan padi disamping rumah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Andi Cupe, hanya mendengar namanya saja, Andi Cupe telah meninggal dunia dan saksi tidak tahu apakah Andi Cupe meninggalkan warisan atau tidak;
- Bahwa saksi tahu, Tergugat memiliki empang di sebelah sungai Bori Appaka dan Bulucindea, saksi tahu dari Andi Baso, Andi Baso yang menghibahkan kepada Andi Bundu;
- Bahwa Saksi tahu, Tergugat yang mengelola empang di Bulucindea dan Bori Appaka, tetapi saksi tidak tahu luasnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Andi Ame, saksi sering ke rumahnya, Andi Ame dahulu bertempat tinggal di rumah yang saat ini ditinggali oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu, Andi Ame tinggal dengan isteri keduanya dan juga Andi Suasas, Andi Barere, Andi Cupe dan Tergugat;

Hal 49 dari 99 hal. Putusan Nomor 398/Pdt.G/2014/PA.Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, Tergugat tinggal di rumah tersebut sejak masih kecil sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tahu, Andi Barere meninggal dunia tahun 2008;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah rumah kayu tersebut diserahkan kepada Tergugat atau tidak;

Bahwa Tergugat menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi dan ia menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi di persidangan;

Bahwa Penggugat atas pertanyaan majelis hakim, menyatakan mencabut permohonan sita jaminan perkara *a quo* dan terhadap pencabutan sita tersebut, Tergugat tidak keberatan;

Bahwa untuk memperoleh kejelasan dan kepastian tentang obyek sengketa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk turun ke lapangan melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) dimana obyek sengketa tersebut berada, dan memerintahkan kepada Penggugat, Tergugat dan turut Tergugat untuk hadir dalam sidang pemeriksaan setempat tersebut;

Bahwa Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2016, dengan dihadiri Penggugat dan turut Tergugat V, serta dihadiri pula oleh aparat Kelurahan dan pihak keamanan sedangkan Tergugat dan turut Tergugat selain dimaksud, tidak hadir serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara patut, bahwa ketidakhadirannya ternyata tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa kuasa para Penggugat menunjukkan obyek sengketa dan batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa;

Bahwa, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat di tempat obyek sengketa tersebut berada, dengan dihadiri oleh Penggugat yang pada pokoknya telah mendapatkan kenyataan sebagai berikut :

1. Sebidang tanah empang yang terletak di Desa Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, Persil 98, Kohir 1187, Luas 66.438 m², milik Hj. Andi Barere binti Andi Ame (wafat 2008) yang diperoleh dari Andi Ame. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tidak diketahui
- Sebelah Timur : tidak diketahui;

Hal 50 dari 99 hal. Putusan Nomor 398/Pdt.G/2014/PA.Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : saluran air
- Sebelah Barat : tidak diketahui

2. 1 (satu) unit penggilingan padi beserta tanah seluas 50 are, yang terletak di Kampung Talappasa, Kelurahan Bori appaka, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep. Milik Hj. Andi Suasa binti Andi Ame (Almh), yang diperoleh dari usahanya sendiri, dengan batas- batas adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah H.A. Baharuddin/ H. Andi Empang
- Sebelah Timur : Tanah H. Amir
- Sebelah Selatan : Tanah H. Amir/ Puang Ngiteng
- Sebelah Barat : Jalan Raya

3. Tanah empang seluas 56. 231 m², Persil 67, Kohir 877, yang terletak di Kelurahan Bori Appaka, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep. Milik Andi Cupe binti Andi Ame (Almh), yang diperoleh dari Andi Ame, dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : empang H. Lepu
- Sebelah Timur : empang H. Sanu dan 3 batas lain tidak diketahui
- Sebelah Selatan: sungai
- Sebelah Barat : saluran air dan empang Muhadi

4. 1 (satu) buah rumah kayu, dengan ukuran panjang 24, 70 m, dan lebar ± 11 m, sedangkan tanahnya seluas 8736 m², yang terletak di Kampung Bontoloa, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep. Milik bersama ketiga anak perempuan Andi Ame (Hj. Andi Barere binti Andi Ame, Andi Suasa binti Andi Ame, Andi Cupe binti Andi Ame), yang diperoleh dari Andi Ame, dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tidak diketahui
- Sebelah Timur : rumah warga
- Sebelah Selatan: sungai
- Sebelah Barat : kebun milik Baco

Bahwa, terhadap hasil persidangan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa tersebut, Penggugat menyatakan menerima;

Hal 51 dari 99 hal. Putusan Nomor 398/Pdt.G/2014/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis, tanggal 27 Januari 2016, sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Bukti P-1 (Susunan Silsilah Turunan A. Ame atas perkawinannya dengan A. Rajeng dan A. Lebbi), Bukti P-2 dan P-3 serta keterangan Saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi Gadde dan saksi H. Sija telah terbukti menurut hukum bahwa almarhum Hj. Andi Barere binti Andi Ame (wafat 2008), Hj. Andi Suasa binti Andi Ame (wafat 1996), Andi Cupe binti Andi Ame (wafat 1974), telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris/ ahli waris pengganti yaitu para Penggugat, Tergugat, dan para Turut Tergugat, yaitu :

- 1.1 Andi Nangnga binti Andi Wawo (Penggugat II);
- 1.2 Andi Azis bin Andi Wawo (wafat 02 Desember 2014), dalam hal ini digantikan oleh ahli warisnya masing- masing :
 - 1.2.1 Andi Makkawaru binti A. Mallaloang (Penggugat I a);
 - 1.2.2 A. Darwis bin Andi Azis (Penggugat I b);
 - 1.2.3 Andi Darwansyah bin Andi Azis (Penggugat I c);
 - 1.2.4 A. Muh. Edi bin Andi Azis (Penggugat I d);
 - 1.2.5 Andi Citra Dewi binti Andi Azis (Penggugat I e);
 - 1.2.6 A. Bambang Ariadi bin Andi Azis (Penggugat I f);
 - 1.2.7 Nurhayati binti Bing Slamet (Penggugat I g);
 - 1.2.8 A. Wahyuni binti Andi Azis (Penggugat I h);
 - 1.2.9 A. Haidir bin Andi Azis (Penggugat I i);
- 1.3 Andi Najemiah binti H. Andi Empang (Penggugat III);
- 1.4 Andi Hasmath binti H. Andi Empang (Penggugat IV);
- 1.5 Hj. Andi Nasrah binti H. Andi Empang (Penggugat V);
- 1.6 Andi Mappincara bin H. Andi Empang (Penggugat VI);
- 1.7 Andi Amir bin H. Andi Empang (Penggugat VII);
- 1.8 Andi Mappisangka bin H. Andi Empang (Penggugat VIII);
- 1.9 Hj. Andi Upe binti Puang Roppong (Penggugat IX);
- 1.10 Hj. Andi Onang binti Andi Ame (Penggugat X);
- 1.11 Hj. Andi Nahe binti Andi Ame (Penggugat XI);
- 1.12 H. Andi Bundu bin Andi Tjoke (Tergugat);
- 1.13 H. Andi Deka bin H. DG. Parani (Turut Tergugat I);
- 1.14 Hj. Andi Intang binti Andi Tjoke (Turut Tergugat II);

Hal 52 dari 99 hal. Putusan Nomor 398/Pdt.G/2014/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.15 Andi Ramsiah binti Andi Tjoke (Turut Tergugat III)
- 1.16 Andi Idris bin Andi Tjoke (Turut Tergugat IV);
- 1.17 Andi Arsyad bin Andi Tjoke (Turut Tergugat V);
- 1.18 Andi Erli binti Andi Golla (Turut Tergugat VI);
- 1.19 Andi Rajeng binti Andi Golla (Turut Tergugat VII);
- 1.20 Andi Murni binti Andi Wawo (Turut Tergugat VIII);

2. Selain itu telah terbukti pula bahwa almarhum Hj. Andi Barere binti Andi Ame (wafat 2008), Hj. Andi Suasa binti Andi Ame (wafat 1996) dan Andi Cupe binti Andi Ame (wafat 1974), meninggalkan harta warisan yang menjadi obyek sengketa dan belum pernah dibagi kepada para Penggugat, Tergugat dan para turut Tergugat sebagai ahli waris/ ahli waris pengganti yaitu obyek sengketa berupa :

2.1 Tanah empang yang terletak di Desa Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, Persil 98, Kohir 1187, Luas \pm 66.438 m², milik Hj. Andi Barere binti Andi Ame (wafat 2008) yang diperoleh dari Andi Ame. Dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Empang H. Sanu
- Sebelah Timur : Empang H. Lepu
- Sebelah Selatan : Sungai Bulu- bulu
- Sebelah Barat : Empang Hading/Leang

Selanjutnya disebut obyek sengketa ke- satu.

Semasa hidupnya Hj. Andi Barere binti Andi Ame pernah menikah dengan lelaki H. Andi Baso Dg. Matata (wafat 1998) dalam perkawinannya tidak dikaruniai anak;

2.2 1 (satu) unit penggilingan padi beserta tanah seluas 50 are, yang terletak di Kampung Talappasa, Kelurahan Bori appaka, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep. Milik Hj. Andi Suasa binti Andi Ame (Almh), yang diperoleh dari usahanya sendiri, dengan batas- batas adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah H.A. Baharuddin/ H. Andi Empang
- Sebelah Timur : Tanah H. Amir
- Sebelah Selatan : Tanah H. Amir/ Puang Ngiteng
- Sebelah Barat : Jalan Raya

Selanjutnya disebut obyek sengketa ke- dua.

Hal 53 dari 99 hal. Putusan Nomor 398/Pdt.G/2014/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semasa hidupnya Almarhumah Hj. Andi Suasa binti Andi Ame tidak pernah menikah dan meninggal dunia Tahun 1996;

2.3 Tanah empang seluas $\pm 56.231 \text{ m}^2$, Persil 67, Kohir 877, yang terletak di Kelurahan Bori Appaka, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep. Milik Andi Cupe binti Andi Ame (Almh), yang diperoleh dari Andi Ame, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Empang A. Hali
- Sebelah Timur : Empang H. Pase
- Sebelah Selatan : Empang H. Sangkala
- Sebelah Barat : Empang H.A. Made

Selanjutnya disebut obyek sengketa ke- tiga.

Dan Semasa hidupnya Andi Cupe binti Andi Ame tidak pernah menikah dan meninggal dunia Tahun 1974;

2.4 1 (satu) buah rumah kayu, dengan ukuran panjang $\pm 24,70 \text{ m}$, dan lebar $\pm 11 \text{ m}$, sedangkan tanahnya seluas $\pm 8.736 \text{ m}^2$, yang terletak di Kampung Bontoloa, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep. Milik bersama ketiga anak perempuan Andi Ame (Hj. Andi Barere binti Andi Ame, Andi Suasa binti Andi Ame, Andi Cupe binti Andi Ame), yang diperoleh dari Andi Ame. Dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalanan
- Sebelah Timur : Sungai kecil
- Sebelah Selatan : Kebun
- Sebelah Barat : Empang

Selanjutnya disebut obyek sengketa ke-empat;

Hal 54 dari 99 hal. Putusan Nomor 398/Pdt.G/2014/PA.Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa fakta hukum dilokasi pada saat diadakan pemeriksaan setempat (PS) dan keterangan Saksi Para Penggugat yakni Saksi Gadde dan saksi H. Sija menyatakan bahwa semula Alm. H. Andi Baso Dg. Mattata, menguasai obyek sengketa berupa empang ± 56. 231 m², Persil 67, Kohir 877, milik Andi Cupe binti Andi Ame yang terletak di Kelurahan Bori Appaka, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, kemudian mengalihkan secara tanpa hak kepada H. Andi Bundu bin Andi Tjoke (Tergugat), sehingga obyek sengketa ketiga tersebut dikuasai oleh Tergugat H. Andi Bundu bin Andi Tjoke sampai sekarang, demikian pula Tergugat H. Andi Bundu bin Andi Tjoke menguasai obyek sengketa kesatu, kedua dan keempat secara tanpa hak dan melawan hukum, yang seharusnya obyek sengketa tersebut dibagi kepada Para Ahli Waris almarhum Hj. Andi Barere binti Andi Ame (wafat 2008), Hj. Andi Suasa binti Andi Ame (wafat 1996), Andi Cupe binti Andi Ame (wafat 1974) tersebut, sehingga wajar menurut hukum jika dalam perkara ini harta warisan tersebut dibagi secara faraidz.

Hal 55 dari 99 hal. Putusan Nomor 398/Pdt.G/2014/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa walaupun oleh Tergugat H. Andi Bundu bin Andi Tjoke yang menguasai harta- harta obyek sengketa tersebut menyatakan bahwa harta warisan tersebut atau obyek sengketa kesatu, kedua, ketiga, keempat telah di balik nama ke-atas namanya ataupun memperatas namakan dirinya, hal itu adalah tidak sah dan melanggar hukum karena harta – harta tersebut adalah harta warisan bukan berasal dari orang tuanya ataupun harta yang diperoleh sendiri atau dibeli sendiri atas penghasilannya, selain itu dapat diduga bahwa balik nama yang dilakukan oleh Tergugat H. Andi Bundu bin Andi Tjoke terhadap obyek sengketa adalah rekayasa atau membodoh-bodohi Para Ahli Waris lain oleh karena H. Andi Baso Dg. Mattata (tidak punya anak) pernah menjabat kepala Desa dikampung dimana obyek sengketa tersebut berada, dan semasa kecilnya Tergugat H. Andi Bundu bin Andi Tjoke tinggal bersama H. Andi Baso Dg. Mattata, sehingga begitu gampangnya surat-surat dan administrasi obyek sengketa tersebut di rubah-rubah dan diperatas namakan kepada Tergugat H. Andi Bundu bin Andi Tjoke. Selain itu Pengakuan yang dilakukan oleh saudara Tergugat H. Andi Bundu bin Andi Tjoke yang bernama Andi Arsyad bin Andi Coke (Turut Tergugat V) menyatakan bahwa semua obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat H. Andi Bundu bin Andi Tjoke harus dibagi kepada Para Ahli Waris dari almarhum Hj. Andi Barere binti Andi Ame (wafat 2008), Hj. Andi Suasa binti Andi Ame (wafat 1996), Andi Cupe binti Andi Ame (wafat 1974) termasuk kepadanya, karena obyek sengketa tersebut bukan milik dari Tergugat H. Andi Bundu bin Andi Tjoke. Ataupun dari orang tuanya melainkan harta warisan dari almarhum Hj. Andi Barere binti Andi Ame (wafat 2008), Hj. Andi Suasa binti Andi Ame (wafat 1996), Andi Cupe binti Andi Ame (wafat 1974) yang harus dibagi kepada para Ahli Warisnya;

5. Bahwa adapun bukti-bukti dan Saksi yang diajukan oleh Tergugat H. Andi Bundu bin Andi Tjoke tidak perlu kami menanggapinya sepanjang hal itu berkenaan dengan obyek sengketa, karena bukti tersebut dibuat dengan suatu pelanggaran hukum dengan demikian seharusnya dikesampingkan;

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan yang telah didukung dengan bukti surat, Saksi-saksi dan fakta hukum setelah diadakan pemeriksaan setempat (PS), maka Para Penggugat menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tersebut telah terbukti secara

Hal 56 dari 99 hal. Putusan Nomor 398/Pdt.G/2014/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna, sehingga wajar menurut hukum jika gugatan Para Penggugat diterima keseluruhannya, dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa sebelum meninggal dunia, Andi Ame telah membagikan harta benda miliknya kepada semua anak-anaknya;
3. Menyatakan bahwa Sita Jaminan yang diletakkan atas obyek sengketa Kesatu, Kedua, Ketiga, Keempat, adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan bahwa almarhum Hj. Andi Barere binti Andi Ame (wafat 2008), Hj. Andi Suasa binti Andi Ame (wafat 1996), Andi Cupe binti Andi Ame (wafat 1974), telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris/ ahli waris pengganti yaitu para Penggugat, Tergugat, dan para Turut Tergugat, yaitu :
 - 4.1 Andi Nangnga binti Andi Wawo (Penggugat II);
 - 4.2 Andi Azis bin Andi Wawo (wafat 02 Desember 2014), dalam hal ini digantikan oleh ahli warisnya masing- masing :
 - 4.2.1 Andi Makkawaru binti A. Mallaloang (Penggugat I a);
 - 4.2.2 A. Darwis bin Andi Azis (Penggugat I b);
 - 4.2.3 Andi Darwansyah bin Andi Azis (Penggugat I c);
 - 4.2.4 A. Muh. Edi bin Andi Azis (Penggugat I d);
 - 4.2.5 Andi Citra Dewi binti Andi Azis (Penggugat I e);
 - 4.2.6 A. Bambang Ariadi bin Andi Azis (Penggugat I f);
 - 4.2.7 Nurhayati binti Bing Slamet (Penggugat I g);
 - 4.2.8 A. Wahyuni binti Andi Azis (Penggugat I h);
 - 4.2.9 A. Haidir bin Andi Azis (Penggugat I i);
 - 4.3 Andi Najemiah binti H. Andi Empang (Penggugat III);
 - 4.4 Andi Hasmiah binti H. Andi Empang (Penggugat IV);
 - 4.5 Hj. Andi Nasrah binti H. Andi Empang (Penggugat V);
 - 4.6 Andi Mappincara bin H. Andi Empang (Penggugat VI);
 - 4.7 Andi Amir bin H. Andi Empang (Penggugat VII);
 - 4.8 Andi Mappisangka bin H. Andi Empang (Penggugat VIII);
 - 4.9 Hj. Andi Upe binti Puang Roppong (Penggugat IX);
 - 4.10 Hj. Andi Onang binti Andi Ame (Penggugat X);
 - 4.11 Hj. Andi Nahe binti Andi Ame (Penggugat XI);
 - 4.12 H. Andi Bundu bin Andi Tjoke (Tergugat);

Hal 57 dari 99 hal. Putusan Nomor 398/Pdt.G/2014/PA.Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.13 H. Andi Deka bin H. DG. Parani (Turut Tergugat I);
- 4.14 Hj. Andi Intang binti Andi Tjoke (Turut Tergugat II);
- 4.15 Andi Ramsiah binti Andi Tjoke (Turut Tergugat III)
- 4.16 Andi Idris bin Andi Tjoke (Turut Tergugat IV);
- 4.17 Andi Arsyad bin Andi Tjoke (Turut Tergugat V);
- 4.18 Andi Erli binti Andi Golla (Turut Tergugat VI);
- 4.19 Andi Rajeng binti Andi Golla (Turut Tergugat VII);

4.20 Andi Murni binti Andi Wawo (Turut Tergugat VIII);

5. Menyatakan bahwa almarhum Hj. Andi Barere binti Andi Ame (wafat 2008), Hj. Andi Suasa binti Andi Ame (wafat 1996), Andi Cupe binti Andi Ame (wafat 1974), telah meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan yang menjadi obyek sengketa dan belum pernah dibagi kepada para Penggugat, Tergugat, dan para turut Tergugat sebagai ahli waris/ ahli waris pengganti yaitu :

5.1 Tanah empang yang terletak di Desa Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, Persil 98, Kohir 1187, Luas \pm 66.438 m², milik Hj. Andi Barere binti Andi Ame (wafat 2008) yang diperoleh dari Andi Ame. Dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Empang H. Sanu
- Sebelah Timur : Empang H. Lepu
- Sebelah Selatan : Sungai Bulu- bulu
- Sebelah Barat : Empang Hading/Leang

Selanjutnya disebut obyek sengketa ke- satu.

Semasa hidupnya Hj. Andi Barere binti Andi Ame pernah menikah dengan lelaki H. Andi Baso Dg. Matata (wafat 1998) dalam perkawinannya tidak dikaruniai anak;

5.2 1 (satu) unit penggilingan padi beserta tanah seluas 50 are, yang terletak di Kampung Talappasa, Kelurahan Bori appaka, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep. Milik Hj. Andi Suasa binti Andi Ame (Almh), yang diperoleh dari usahanya sendiri, dengan batas- batas adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah H.A. Baharuddin/ H. Andi Empang
- Sebelah Timur : Tanah H. Amir
- Sebelah Selatan : Tanah H. Amir/ Puang Ngiteng

Hal 58 dari 99 hal. Putusan Nomor 398/Pdt.G/2014/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Jalan Raya

Selanjutnya disebut obyek sengketa ke- dua.

Semasa hidupnya Almarhumah Hj. Andi Suasa binti Andi Ame tidak pernah menikah dan meninggal dunia Tahun 1996;

5.3 Tanah empang seluas $\pm 56.231 \text{ m}^2$, Persil 67, Kohir 877, yang terletak di Kelurahan Bori Appaka, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep. Milik Andi Cupe binti Andi Ame (Almh), yang diperoleh dari Andi Ame, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Empang A. Hali
- Sebelah Timur : Empang H. Pase
- Sebelah Selatan : Empang H. Sangkala
- Sebelah Barat : Empang H.A. Made

Selanjutnya disebut obyek sengketa ke- tiga.

Dan Semasa hidupnya Andi Cupe binti Andi Ame tidak pernah menikah dan meninggal dunia Tahun 1974;

5.4 1 (satu) buah rumah kayu, dengan ukuran panjang $\pm 24,70 \text{ m}$, dan lebar $\pm 11 \text{ m}$, sedangkan tanahnya seluas $\pm 8.736 \text{ m}^2$, yang terletak di Kampung Bontoloa, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep. Milik bersama ketiga anak perempuan Andi Ame (Hj. Andi Barere binti Andi Ame, Andi Suasa binti Andi Ame, Andi Cupe binti Andi Ame), yang diperoleh dari Andi Ame. Dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalanan
- Sebelah Timur : Sungai kecil
- Sebelah Selatan : Kebun
- Sebelah Barat : Empang

Selanjutnya disebut obyek sengketa ke-empat;

6. Menetapkan bagian masing- masing ahli waris/ ahli waris pengganti dari Hj. Andi Barere binti Andi Ame, Hj. Andi Suasa binti Andi Ame, Andi Cupe binti Andi Ame, yaitu para Penggugat, Tergugat, dan para Turut Tergugat, dari harta warisan tersebut menurut faraidh (hukum Islam);

7. Menyatakan bahwa perbuatan H. Andi Baso Dg. Mattata, menguasai obyek sengketa berupa empang seluas $\pm 5,90 \text{ Ha}$, Persil 67, Kohir

Hal 59 dari 99 hal. Putusan Nomor 398/Pdt.G/2014/PA.Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

877, milik Andi Cupe binti Andi Ame yang terletak di Kelurahan Bori Appaka, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, kemudian mengalihkan kepada H. Andi Bundu bin Andi Tjoke (Tergugat) adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum;

8. Menyatakan bahwa perbuatan H. Andi Bundu bin Andi Tjoke (Tergugat) menguasai obyek sengketa Kesatu, Kedua, Ketiga, Keempat, adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;

9. Menyatakan bahwa segala peralihan, dan segala surat-surat yang terbit baik atas nama Tergugat maupun turut Tergugat, serta atas nama orang lain adalah tidak sah, tidak mengikat, batal demi hukum, setidaknya dapat dibatalkan;

10. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing para ahli waris/ ahli waris pengganti dari Hj. Andi Barere binti Andi Ame, Hj. Andi Suasa binti Andi Ame, Andi Cupe binti Andi Ame, yaitu para Penggugat dan para Turut Tergugat;

11. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehari setiap Tergugat lalai menyerahkan obyek sengketa, terhitung sejak putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya;

12. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

DAN/ ATAU :

Apabila Pengadilan Agama Pangkajene berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa kemudian Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis, tanggal 27 Januari 2016, sebagai berikut:

1. Bahwa demikian faktanya setelah melalui proses jawab menjawab antara pihak, maka nyata pihak para penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, seandainya pihak tergugat mampu membuktikan dalil-dalil sangkalannya sepanjang proses perkara perdata ini ;
2. Bahwa tergugat telah mampu membuktikan dalil-dalil sangkahannya dengan mengajukan bukti surat dan saksi-saksi, bahwa benar tanah objek sengketa adalah milik tergugat yang merupakan pemberian dan sebagian dibeli oleh tergugat (H.

Hal 60 dari 99 hal. Putusan Nomor 398/Pdt.G/2014/PA.Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Bundu bin Tjoke) terlampir surat pemberian / surat akta hibah, dan sertifikat semua atas nama tergugat ;

3. Bahwa berdasarkan bukti-bukti tergugat baik bukti surat maupun bukti saksi-saksi telah membuktikan bahwa objek sengketa adalah milik tergugat berdasarkan bukti otentik (sertifikat hak milik, akta hibah) semua atas nama H. Andi Bundu bin Andi Tjoke dan juga tergugat mengajukan (2) dua orang saksi semuanya memberikan keterangan di bawah sumpah menerangkan bahwa tanah objek sengketa adalah milik tergugat yang merupakan pemberian dan juga sebagian dibeli tergugat dari orang lain, kedua saksi tergugat semuanya melihat, mendengar, dan mengalami sendiri pada saat diberikan dan dibeli dari orang lain oleh karenanya berdasar dan beralasan hukum gugatan para penggugat harus ditolak atau tidak dapat diterima ;

4. Bahwa bukti surat tergugat telah membuktikan bahwa tergugat adalah pemilik atas tanah obyek sengketa antara bukti -1 dengan bukti lainnya saling mendukung antara satu dengan yang lainnya sehingga bernilai sebagai alat bukti yang mendukung dalil-dalil sangkalan tergugat, demikian pula bukti-bukti saksi tergugat semua menerangkan dan membuktikan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik tergugat (H. Andi Bundu bin Andi Tjoke) sebagai pemberian dan sebagian juga dibeli dari orang lain, oleh karenanya antara bukti surat dan saksi saling mendukung sebagai alat bukti guna meneguhkan dalil-dalil sangkalan tergugat ;

5. Bahwa bukti surat para penggugat maupun saksi-saksi para penggugat harus ditolak atau dikesampingkan seluruhnya oleh karena semua bukti surat tersebut tidak ada relevansinya dengan obyek sengketa dan atau bukti surat para penggugat hanya cocok dijadikan bukti dalam perkara lain karena harus ditolak, begitu pula saksi yang diajukan para penggugat tidak mengetahui obyek sengketa tersebut dan tidak mengetahui dari mana obyek sengketa di dapat oleh tergugat sehingga keterangannya tidak bersesuaiannya antara satu saksi dengan satu lainnya karena harus ditolak atau dikesampingkan.

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum tersebut di atas dengan segala kerendahan hati tergugat memohon kehadiran Ketua Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya dapat memutuskan perkara perdata ini sesuai hukum.

- Menolak gugatan para penggugat seluruhnya atau menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima.

Hal 61 dari 99 hal. Putusan Nomor 398/Pdt.G/2014/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara perdata ini ;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan tersebut di atas;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat tidak berhak dan tidak berwenang mengajukan gugatan ditujukan ke Pengadilan Agama Pangkajene dengan menggugat tanah-tanah persil obyek sengketa sebab Para Kuasa Hukum Penggugat tidak didukung dengan Surat Kuasa dari Para Penggugat Materiil, apatah lagi setelah Andi Asis bin Andi Wawo meninggal dunia pada tanggal 2 Desember 2014, maka seharusnya semua ahli waris almarhum Andi Asis bin Andi Wawo memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya untuk mewakili para pemberi kuasa sebagai ahli waris dari Almarhum Andi Asis bin Andi Wawo, karenanya dengan tidak didukung dengan surat kuasa dari para Penggugat materiil atau ahli warisnya maka gugatan para Penggugat cacat dan atau tidak lengkap, tidak sempurna sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena batas-batas tanah obyek sengketa (gugatan point 4.1) adalah tidak sama-sama batas-batasnya maupun luasnya yang tercantum dalam Surat gugatan. Sehingga gugatan para Penggugat tidak lengkap dan tidak sempurna, karenanya gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa gugatan para Penggugat keliru mengajukan gugatan dengan ditujukan ke-Pengadilan Agama Pangkajene, sebab tanah obyek sengketa point 4.2 sebagaimana dalam gugatan para Penggugat bukan milik atau bukan harta warisan Andi Suasa Binti Andi Ame akan tetapi milik Tergugat sendiri yang dibeli dari orang yang bernama Puang Iteng dan Puang Selli, maka secara hukum sengketa tersebut bukan sengketa warisan akan tetapi termasuk sengketa hak/kepemilikan, maka kewenangan untuk mengadili dan memutuskan termasuk kewenangan Pengadilan

Hal 62 dari 99 hal. Putusan Nomor 398/Pdt.G/2014/PA.Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pangkajene (Kompetensi absolute) karenanya yang berwenang mengadili perkara perdata ini adalah Pengadilan Negeri Pangkajene bukan Pengadilan Agama Pangkajene ;

4. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak sempurna sebab para Turut Tergugat I s/d VIII tidak jelas sama sekali dalam dalil gugatan apa posisinya dan perannya sehingga ditempatkan sebagai pihak para turut Tergugat, karenanya gugatan para Penggugat *obscuur libel* dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

5. Bahwa gugatan Penggugat tidak sempurna sebab masih ada pihak yang seharusnya digugat dalam perkara ini akan tetapi tidak digugat pihak yang dimaksud adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (Camat Bungoro) yang telah menerbitkan Akta Hibah atas tanah empang Obyek sengketa dari A. Baso Dg. Matata kepada Andi Bundu Bin Andi Tjoke, karenanya keliru gugatan para Penggugat ditujukan ke Pengadilan Agama Pangkajene akan tetapi seharusnya gugatan ditujukan ke Pengadilan Negeri Pangkajene di Kabupaten Pangkep untuk mendapatkan penyelesaian hukum secara tuntas;

6. Bahwa bukan itu saja oleh karena tanah empang obyek sengketa point 4.3. sejak dahulu kala telah dikuasai dan merupakan milik oleh Andi Baso Dg. Matata dan disertifikatkan atas nama Andi Baso Dg. Matata (bukan harta warisan Andi Ame Almarhum terlebih lagi bukan harta warisan Andi Cupe Binti Andi Ame), maka seharusnya BPN Kabupaten Pangkep harus pula dilibatkan dalam perkara selaku pihak demi sempurnanya surat gugatan Penggugat, maka gugatan para Penggugat tidak lengkap dan tidak sempurna sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

7. Berdasarkan alasan hukum tersebut di atas kiranya cukup dasar dan alasan hukum untuk menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat telah menyampaikan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menyatakan dengan tegas bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah eksepsi yang tidak berdasar hukum, sehingga eksepsi tersebut seharusnya tidak perlu dipertimbangkan dan seharusnya dikesampingkan.

2. Bahwa tidak benar Eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Kuasa Hukum Penggugat tidak berhak dan tidak berwenang mengajukan gugatan yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Pangkajene dengan menggugat obyek sengketa sebab Para Kuasa Hukum tidak didukung

Hal 63 dari 99 hal. Putusan Nomor 398/Pdt.G/2014/PA.Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Kuasa Para Penggugat Materil, apalagi setelah Andi Aziz bin Andi Wawo meninggal dunia pada tanggal 2 Desember 2014, bahwa Para Kuasa Hukum dari Para Penggugat telah dilengkapi dan mengajukan Surat Kuasa Khusus untuk mengajukan gugatan pada Pengadilan Agama Pangkajene berkenaan dengan obyek sengketa berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 27 Oktober 2014 dan Surat Kuasa tertanggal 5 Januari 2015 untuk para ahli waris Alm Andi Aziz bin Andi Wawo, telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene yang telah diserahkan pada persidangan perkara ini, sehingga sudah terlampir dalam berkas perkara.

3. Tidak benar jika Tergugat menyatakan bahwa batas tanah obyek sengketa pada point 4.1 tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan, oleh karena batas tanah obyek sengketa point 4.1 tersebut sudah sesuai dengan fakta nya dilapangan, dan akan dibuktikan kemudian jika nantinya ada peninjauan setempat oleh Pengadilan, sehingga eksepsi tersebut seharusnya dikesampingkan saja.

4. Bahwa tidak benar eksepsi Tergugat point 3, jika Tergugat menyatakan bahwa perkara ini keliru diajukan pada Pengadilan Agama oleh karena tanah obyek sengketa point 4.2 bukan milik atau bukan harta warisan Andi Suasa Suasa binti Andi Ame, akan tetapi milik Tergugat sendiri yang dibeli dari pihak lain, alasan Tergugat tersebut adalah rekayasa semata atau alasan dibuat-buat saja hanya untuk menghidar dari gugatan pembagian warisan ini, dan eksepsi ini pembuktiannya sudah masuk dalam wilayah pokok perkara sehingga tidak perlu dipertimbangkan.

5. Eksepsi Tergugat pada point 4 tidak perlu dipertimbangkan oleh karena gugatan para penggugat telah mengungkapkan secara gamlang hubungan hukum antara para penggugat dengan para tergugat dan status obyek sengketa, sehingga eksepsi Tergugat pada point ini seharusnya dikesampingkan saja karena tidak berdasar hukum dan sudah masuk dalam wilayah pokok perkara.

6. Eksepsi Tergugat pada point 5 dan point 6 pada intinya sama saja yang pada pokoknya menyatakan bahwa masih ada pihak lain yang seharusnya digugat dalam perkara ini yakni Pejabat Pembuat Akta Tanah (Camat Bungoro) yang telah menerbitkan hibah dari A. Baso Dg. Matata kepada Andi Bundu bin Andi Tjoke dan diterbitkan Sertifikat oleh BPN ke atas nama Tergugat atas tanah empang obyek sengketa Point 3, karenanya empang obyek sengketa point 4.3 adalah harta

Hal 64 dari 99 hal. Putusan Nomor 398/Pdt.G/2014/PA.Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan Andi Baso Dg. Matata. Eksepsi Tergugat tersebut seharusnya dikesampingkan oleh karena perkara ini perkara waris mal waris tidak perlu mengikutkan pihak lain, karena yang jelas dan berdasar hukum bahwa tanah empang obyek sengketa pint 4.3 tersebut adalah tanah wasian Alm. Andi Suasa binti Andi Ame, kemudian yang berhak menentukan siapa-siapa yang harus digugat adalah Penggugat sendiri sesuai jurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No.305 K/Sip/1971 tanggal 16-6-1971, selain itu eksepsi tersebut pembuktiannya sudah masuk dalam wilayah pembuktian pokok perkara. Sehingga eksepsi yang demikian itu seharusnya dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 Rv disebutkan ketentuan mengenai kapan eksepsi selain kewenangan mengadili harus diajukan, yaitu:

“Tergugat berkewajiban mengajukan semua tangkisan dan jawaban mengenai pokok perkaranya bersama-sama dengan ancaman tangkisan yang tidak diajukan gugur dan jika tidak dijawab pokok persoalannya ia akan kehilangan hak untuk mengajukannya”

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis berpendapat eksepsi Tergugat telah disampaikan menurut cara dan ketentuan hukum acara yang berlaku, sehingga secara formil eksepsi Tergugat dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut materi pokok eksepsinya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi dari Tergugat dan jawaban Penggugat atas eksepsi tersebut, maka majelis memandang perlu untuk menjawab sekaligus memutuskan mengenai eksepsi tersebut sebelum memasuki pokok perkara;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab atas eksepsi dimaksud, majelis hakim berpendapat bahwa pokok masalah dalam eksepsi Tergugat adalah:

- 1.-----Apakah benar Penggugat tidak didukung dengan surat kuasa yang sah dari para Penggugat principal?
- 2.-----Apakah benar batas-batas tanah obyek sengketa (gugatan point 4.1) adalah tidak sama-sama batas-batasnya maupun luasnya yang tercantum dalam surat gugatan?
- 3.-----Apakah benar obyek sengketa point 4.2 bukan harta warisan Andi Suasa Binti Andi Ame akan

Hal 65 dari 99 hal. Putusan Nomor 398/Pdt.G/2014/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi milik Tergugat dan karenanya yang berwenang mengadili perkara perdata ini adalah Pengadilan Negeri Pangkajene bukan Pengadilan Agama Pangkajene?

4.-----Apakah benar, para Turut Tergugat I s/d VIII tidak jelas posisi dan peranannya, sehingga gugatan Penggugat kabur dan tidak sempurna?

5.-----Apakah benar, dengan tidak melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Camat Bungoro) yang telah menerbitkan Akta Hibah gugatan Penggugat menjadi kabur dan dalam hal ini yang berwenang mengadili perkara perdata ini adalah Pengadilan Negeri Pangkajene?

6.-----Apakah benar, dengan tidak melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Camat Bungoro), sehingga gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa point 4.3, menjadi kabur?

Menimbang, bahwa terhadap **eksepsi Tergugat angka 1**, ternyata para Penggugat telah memberikan kuasa/wakil kepada kuasa hukumnya Ichsan Andi Sadda, SH., MH., Muh. Amir Saleh, SH., MH., dan Muhammad Amir, SH., pekerjaan Advokat/Pengacara dari kantor Advokat/Pengacara "Ichsan Andi Sadda, SH., MH., Muh. Amir Saleh, SH., MH. dan Partners" yang berkantor di Jalan Lanto Dg. Pasewang Nomor 18 D, Kelurahan Maricayya, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Oktober 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor Register 40/SKA/2014/PA.Pkj., tanggal 20 November 2014;

Menimbang bahwa, kemudian, Penggugat I meninggal dunia pada tanggal 2 Desember 2014, ahli waris dari Penggugat I, memberikan kuasa/wakil kepada kuasa hukumnya Ichsan Andi Sadda, SH., MH., Muh. Amir Saleh, SH., MH., dan Muhammad Amir, SH., pekerjaan Advokat/Pengacara dari kantor Advokat/Pengacara "Ichsan Andi Sadda, SH., MH., Muh. Amir Saleh, SH., MH. dan Partners" yang berkantor di Jalan Lanto Dg. Pasewang Nomor 18 D, Kelurahan Maricayya, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Januari 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor Register 08/SKA/2015/PA.Pkj., tanggal 5 Februari 2015;

Menimbang, bahwa dengan demikian, majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi angka 1 dari Tergugat tidak berdasarkan hukum, sehingga harus di tolak;

Hal 66 dari 99 hal. Putusan Nomor 398/Pdt.G/2014/PA.Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap **eksepsi Tergugat angka 2**, batas-batas tanah obyek sengketa (gugatan point 4.1) adalah tidak sama-sama batas-batasnya maupun luasnya yang tercantum dalam surat gugatan, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa berkaitan dengan batas-batas yang tidak sesuai dengan faktanya, yang secara formal berakibat tidak memenuhi syarat suatu gugatan, pada dasarnya menurut pendapat majelis bahwa hal tersebut sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembuktian dan sudah menjadi bagian dari pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian, majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi angka 2 dari Tergugat tidak berdasarkan hukum karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembuktian dan sudah menjadi bagian dari pemeriksaan pokok perkara, sehingga harus di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap **eksepsi Tergugat angka 3**, obyek sengketa point 4.2 bukan harta warisan Andi Suasa Binti Andi Ame akan tetapi milik Tergugat dan karenanya yang berwenang mengadili perkara perdata ini adalah Pengadilan Negeri Pangkajene bukan Pengadilan Agama Pangkajene, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa berkaitan dengan asal-usul terhadap obyek sengketa point 4.2, yang secara formal berakibat tidak memenuhi syarat suatu gugatan, sehingga apakah Pengadilan Agama Pangkajene berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, pada dasarnya menurut pendapat majelis bahwa hal tersebut sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembuktian dan sudah menjadi bagian dari pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian, majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi angka 3 dari Tergugat tidak berdasarkan hukum karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembuktian dan sudah menjadi bagian dari pemeriksaan pokok perkara, sehingga harus di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap **eksepsi Tergugat angka 4**, para Turut Tergugat I s/d VIII tidak jelas posisi dan peranannya, sehingga gugatan Penggugat kabur dan tidak sempurna, menurut pendapat majelis hakim bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan sengketa kewarisan, maka setiap ahli waris harus ditundukkan sebagai pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat yang menguasai obyek sengketa waris, maka ditundukkan sebagai Tergugat, sedang para turut Tergugat dalam hal ini tidak menjadi pihak Penggugat, maka harus ditundukkan menjadi turut Tergugat, sehingga

Hal 67 dari 99 hal. Putusan Nomor 398/Pdt.G/2014/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi asas *Plurium Litis Consortium* (baca: setiap ahli waris harus ditundukkan menjadi pihak yang berperkara);

Menimbang, bahwa dengan demikian, majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi angka 4 dari Tergugat tidak berdasarkan hukum karena untuk memenuhi asas *Plurium Litis Consortium*, setiap ahli waris harus ditundukkan sebagai pihak berperkara dalam gugatan kewarisan, sehingga harus di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap **eksepsi Tergugat angka 5**, dengan tidak melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Camat Bungoro) yang telah menerbitkan Akta Hibah gugatan Penggugat menjadi kabur dan dalam hal ini yang berwenang mengadili perkara perdata ini adalah Pengadilan Negeri Pangkajene, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa berkaitan dengan melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Camat Bungoro) yang telah menerbitkan Akta Hibah, dalam hal ini Penggugat telah menarik seluruh ahli waris dari pewaris menjadi pihak-pihak dalam berperkara dan oleh karena gugatan *a quo* merupakan sengketa kewarisan, maka dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi asas *Plurium Litis Consortium*, sedangkan ditarik atau tidaknya Pejabat Pembuat Akta Tanah (Camat Bungoro) bukan merupakan syarat materiil dalam pengajuan gugatan sengketa kewarisan, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomo 50 Tahun 2009, bahwa terhadap sengketa kewarisan dimana Pewaris beragama Islam, maka Pengadilan Agama Pangkajene berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, dan pada dasarnya menurut pendapat majelis bahwa hal tersebut sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembuktian dan sudah menjadi bagian dari pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian, majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi angka 5 dari Tergugat tidak berdasarkan hukum karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembuktian dan sudah menjadi bagian dari pemeriksaan pokok perkara juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomo 50 Tahun 2009, sehingga harus di tolak;

Hal 68 dari 99 hal. Putusan Nomor 398/Pdt.G/2014/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap **eksepsi Tergugat angka 6**, dengan tidak melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Camat Bungoro) yang telah menerbitkan Akta Hibah sebagaimana dalam obyek sengketa 4.3 gugatan Penggugat menjadi kabur, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa berkaitan dengan melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Camat Bungoro) yang telah menerbitkan Akta Hibah, dalam hal ini Penggugat telah menarik seluruh ahli waris dari pewaris menjadi pihak-pihak dalam berperkara dan oleh karena gugatan *a quo* merupakan sengketa kewarisan, maka dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi asas *Plurium Litis Consortium*, sedangkan ditarik atau tidaknya Pejabat Pembuat Akta Tanah (Camat Bungoro) bukan merupakan syarat materiil dalam pengajuan gugatan sengketa kewarisan, pula sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa terhadap sengketa kewarisan dimana Pewaris beragama Islam, maka Pengadilan Agama Pangkajene berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, dan pada dasarnya menurut pendapat majelis bahwa hal tersebut sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembuktian dan sudah menjadi bagian dari pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian, majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi angka 6 dari Tergugat tidak berdasarkan hukum karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembuktian dan sudah menjadi bagian dari pemeriksaan pokok perkara juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomo 50 Tahun 2009 jo. Pasal 174 Ayat 1 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sehingga harus di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Dalam Konvensi

Kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa para Penggugat beragama Islam mengajukan gugatan atas sengketa harta waris maka berdasarkan asas personalitas Keislaman sebagaimana maksud Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Hal 69 dari 99 hal. Putusan Nomor 398/Pdt.G/2014/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana yang telah diubah dengan perubahan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 *jo.* Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa domisili Penggugat dan Tergugat serta letak objek sengketa berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkajene (*actor sequitor forum rei/rei sitae*), oleh karena itu berdasarkan Pasal 142 R.Bg., Pengadilan Agama Pangkajene berwenang mengadili perkara *a quo*;

Legal standing para Penggugat

Menimbang, bahwa berkenaan dengan *legal standing* para Penggugat, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa para Penggugat adalah anak kandung dan cucu kandung Pewaris (ahli waris pengganti) dari almarhum Andi Ame, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 185 ayat 1 dan 2 *juncto* pasal 188 Kompilasi Hukum Islam Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Legal standing kuasa hukum Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa/wakil kepada kuasa hukumnya Ichsan Andi Satta, SH., MH., Muh. Amir Saleh, SH., MH., dan Muhammad Amir, SH., pekerjaan Advokat/Pengacara dari kantor Advokat/Pengacara "Ichsan Andi Satta, SH., MH., Muh. Amir Saleh, SH., MH. dan Partners" yang berkantor di Jalan Lanto Dg. Pasewang Nomor 18 D, Kelurahan Maricayya, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Oktober 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor Register 40/SKA/2014/PA.Pkj., tanggal 20 November 2014;

Menimbang bahwa, kemudian, Penggugat I meninggal dunia pada tanggal 2 Desember 2014, ahli waris dari Penggugat I, memberikan kuasa/wakil kepada kuasa hukumnya Ichsan Andi Satta, SH., MH., Muh. Amir Saleh, SH., MH., dan Muhammad Amir, SH., pekerjaan Advokat/Pengacara dari kantor Advokat/Pengacara "Ichsan Andi Satta, SH., MH., Muh. Amir Saleh, SH., MH. dan Partners" yang berkantor di Jalan Lanto Dg. Pasewang Nomor 18 D, Kelurahan Maricayya, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Januari 2015, yang telah

Hal 70 dari 99 hal. Putusan Nomor 398/Pdt.G/2014/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor Register 08/SKA/2015/PA.Pkj., tanggal 5 Februari 2015;

Menimbang, bahwa kuasa hukum para Penggugat, telah melampirkan berita acara pengambilan sumpah sebagai advokat dihadapan Ketua dan atau Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdt jo. Pasal 1 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Penyempahan Advokat, tanggal 25 September 2015 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa, dengan demikian kuasa hukum para Penggugat sebagai kuasa hukum yang sah dan berhak untuk mendampingi dan atau mewakili Tergugat *in person* dalam setiap persidangan;

Relaas panggilan para pihak

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan para turut Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah pasal 154 R.Bg majelis hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan sengketa gugatan waris tersebut secara damai dan kekeluargaan, namun upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 dan 7 Ayat (1) PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para Penggugat dan para Tergugat untuk menempuh proses mediasi dan bersepakat memilih mediator dari hakim bernama Dra. Hartini Ahada, MH., kemudian majelis hakim menetapkan Dra. Hartini Ahada, MH., sebagai mediator dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasar laporan mediator tanggal 11 Februari 2015, mediasi yang telah ditempuh para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan damai (gagal);

Pokok gugatan Penggugat

Hal 71 dari 99 hal. Putusan Nomor 398/Pdt.G/2014/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat mendalilkan bahwa Andi Ame selama hidupnya telah menikah dua kali, yaitu dengan Andi Rajeng dan Andi Lebby dan meninggalkan harta warisan yang belum dibagikan yang meliputi sebagaimana yang telah diurai dalam posita gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pada pokoknya telah mengakui sebagian dan menyangkal sebagian lainnya dengan mendalilkan bahwa harta-harta yang diuraikan oleh Penggugat bukan merupakan harta warisan sebagaimana yang didalilkan, akan tetapi merupakan harta dari Tergugat hasil dari hibah dan pembelian, karenanya harta-harta tersebut tidak dapat dikategorikan dan dimasukkan dalam budel harta kewarisan;

Menimbang, bahwa dari proses jawab-menjawab tersebut, Majelis menyimpulkan yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah almarhum Hj. Andi Barere binti Andi Ame (wafat 2008), Hj. Andi Suasa binti Andi Ame (wafat 1996), Andi Cupe binti Andi Ame (wafat 1974), meninggalkan harta warisan yang menjadi obyek sengketa dan belum pernah dibagi kepada para Penggugat, Tergugat, dan para turut Tergugat sebagai ahli waris/ ahli waris pengganti?
2. Apakah perbuatan H. Andi Baso Dg. Mattata, menguasai obyek sengketa berupa empang seluas ± 5, 90 Ha, Persil 67, Kohir 877, milik Andi Cupe binti Andi Ame yang terletak di Kelurahan Bori Appaka, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, kemudian mengalihkan kepada H. Andi Bundu bin Andi Tjoke (Tergugat) adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum?

Pertimbangan beban pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR/283 R.Bg kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permasalahan tersebut di atas, maka perlu ditetapkan pembagian beban pembuktian secara patut sebagai berikut:

- Bahwa prinsip dasar dalam pembebanan pembuktian adalah "*he who asserts must prove*" (siapa yang mendalilkan suatu kejadian atau hak wajib membuktikan);
- Bahwa penerapan prinsip tersebut harus memperhatikan nilai-nilai kepatutan dalam pembuktian (*billijkheid*), sehingga pembebanan pembuktian benar-benar

Hal 72 dari 99 hal. Putusan Nomor 398/Pdt.G/2014/PA.Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memperlancar pemeriksaan, memungkinkan diadikannya alat-alat bukti yang cukup, dan memaksimalkan pengungkapan fakta-fakta yang relevan dan menentukan dalam perkara *a quo*;

- Bahwa dengan mengacu pada prinsip tersebut, maka Penggugat dibebani pembuktian atas hal-hal yang berkenaan obyek perkara yang disengketakan merupakan harta peninggalan dari Hj. Andi Barere binti Andi Ame, Hj. Andi Suasa binti Andi Ame dan Andi Cupe binti Andi Ame serta membuktikan perbuatan H. Andi Baso Dg. Mattata, menguasai obyek sengketa milik Andi Cupe binti Andi Ame, kemudian mengalihkan kepada H. Andi Bundu bin Andi Tjoke (Tergugat) adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum;

- Bahwa untuk membantah gugatan Penggugat berdasarkan prinsip kepatutan (*billijkheid*), Tergugat dibebani pembuktian yang menyangkal bahwa obyek perkara yang disengketakan merupakan harta peninggalan dari Hj. Andi Barere binti Andi Ame, Hj. Andi Suasa binti Andi Ame dan Andi Cupe binti Andi Ame serta membuktikan perbuatan H. Andi Baso Dg. Mattata, menguasai obyek sengketa milik Andi Cupe binti Andi Ame, kemudian mengalihkan kepada H. Andi Bundu bin Andi Tjoke (Tergugat) adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum;

Pertimbangan mengenai alat-alat bukti

Alat bukti Penggugat

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 BW;

Menimbang, bahwa dalam memperkuat maksud gugatannya, kuasa para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1 dan P.2, semua bukti-bukti tertulis tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 294 R.Bg *juncto* pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Hal 73 dari 99 hal. Putusan Nomor 398/Pdt.G/2014/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, merupakan susunan silsilah keturunan Andi Ame atas perkawinan dengan Andi Rajeng dan Andi Lebbi yang dibuat oleh Andi Azis bin Andi Wawo (Penggugat I), dibuat tanggal 4 Oktober 2010, dengan diketahui oleh Camat Bungoro dan Kepala KUA Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta di bawah tangan, namun alat bukti tersebut berdasarkan pasal 1874 KUH Perdata tetap dapat diterima sebagai alat bukti, dan kekuatan pembuktiannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 isi dan tandatangannya diakui oleh par Penggugat dan Tergugat, serta isinya bersesuaian dengan materi gugatan dan alat-alat bukti lainnya, maka bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, maka bukti P.1 kekuatan hukumnya sama dengan alat bukti otentik, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Andi Ame dengan keduanya istrinya yaitu Andi Rajeng dan Andi Lebbi, telah dikaruniai anak keturunan sebagaimana yang tertuang dalam bukti P.1 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 252/Pdt.G/2010/PA.Pkj tanggal 21 Juli 2011, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Panitera Pengadilan Agama Pangkajene, dengan demikian bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, maka dapat diterima sebagai alat bukti, meskipun P.2 merupakan akta otentik, oleh karena Putusan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 252/Pdt.G/2010/PA.Pkj telah diajukan upaya hukum banding, terhadap kekuatan pembuktiannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 tersebut, vide bukti T.10, berupa fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 108/Pdt.G/2011/PTA.Mks. tanggal 29 September 2011, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar, dengan demikian bukti T.10 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.10 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, telah memenuhi batas minimal pembuktian, dibuat sesuai dengan hukum, sehingga bukti T.10 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian terbukti bahwa Putusan Pengadilan

Hal 74 dari 99 hal. Putusan Nomor 398/Pdt.G/2014/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pangkajene Nomor 252/Pdt.G/2010/PA.Pkj, tanggal 14 Juli 2011, telah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 108/Pdt.G/2011/PTA.Mks. tanggal 29 September 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka bukti P.2 tidak memiliki kekuatan pembuktian, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti saksi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 R.Bg;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi Penggugat yang bernama H. Mudda Dg. Sija bin Biraru dan Gadde bin Sakka, telah bersumpah menurut tata cara agamanya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan untuk bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg dan masing masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Penggugat telah memberikan keterangan di mana antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan saling menguatkan gugatan Penggugat, sehingga hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1906 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara formil dan materil saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat sebagai saksi, sesuai maksud Pasal 172 - 175 R.Bg., sehingga saksi-saksi tersebut patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan saling menguatkan gugatan Penggugat, pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi tahu, para Penggugat, Tergugat dan para turut Tergugat merupakan keturunan dari Andi Ame;
- Bahwa saksi tahu, Andi Ame meninggalkan harta warisan, namun sudah dibagikan kepada seluruh anak-anaknya;
- Bahwa saksi tahu, Andi Ame meninggalkan harta warisan, yaitu rumah kayu yang terletak di Kampung Talappasa yang dibangun bersama Andi Lebbi dan tanahnya berasal dari orang tua Andi Lebbi;
- Bahwa saksi tahu, terdapat tanah warisan berupa penggilingan padi;

Hal 75 dari 99 hal. Putusan Nomor 398/Pdt.G/2014/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang keterangannya tidak bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya (*unus testis nullus testis*), sebagaimana dalam pertimbangan duduk perkara, dianggap tidak memenuhi batas minimal pembuktian alat bukti saksi, sehingga harus didukung dengan alat bukti yang lain, selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang keterangannya diperoleh dengan tidak melihat, mendengar atau mengetahui sendiri (*testimonium de auditu*), sebagaimana dalam pertimbangan duduk perkara, dianggap tidak memenuhi batas minimal pembuktian alat bukti saksi, namun demikian majelis berpendapat nilai pembuktian saksi *testimonium de auditu* dapat dipergunakan sebagai sumber persangkaan, selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Tergugat menyatakan secara langsung mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dalam posita angka 1, 2, dan 3;

Menimbang, bahwa pengakuan merupakan keterangan yang membenarkan peristiwa, hak atau hubungan hukum yg diajukan oleh pihak lawan dalam hal ini Tergugat, dasar hukum pengakuan adalah Pasal 311, 312, 313 R.Bb jo. Pasal 1923-1928 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa pengakuan yang diucapkan oleh Tergugat di hadapan hakim dalam persidangan merupakan pengakuan murni, yaitu pengakuan yang sesungguhnya terhadap dalil-dalil yang diajukan Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg jo. Pasal 1927 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa pengakuan yang diucapkan Tergugat telah memenuhi syarat formil alat bukti pengakuan yaitu disampaikan dalam persidangan dan disampaikan oleh pihak yang berperkara, juga telah terpenuhi syarat materil alat bukti pengakuan, yaitu pengakuan tersebut berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan, yang menerangkan bahwa para Penggugat, Tergugat dan para turut Tergugat merupakan keturunan dari Pewaris (Andi Ame), tidak merupakan kebohongan atau kepalsuan yang nyata dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, moral dan ketertiban umum.

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Tergugat tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledeg*), mengikat (*binden*) dan menentukan (*beslisend*), sehingga tidak membutuhkan tambahan atau dukungan dari alat bukti yang lain;

Hal 76 dari 99 hal. Putusan Nomor 398/Pdt.G/2014/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alat bukti Tergugat

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 BW;

Menimbang, bahwa dalam memperkuat maksud bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.1 dan T.13;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti tertulis berupa bukti T.1 sampai dengan bukti T.13, di mana selain bukti T.12, semua bukti-bukti tertulis tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan pasal 165 HIR *juncto* pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1, merupakan Surat – Keterangan Pernyataan, yang dibuat oleh H. Andi Empang, Andi Nangnga dan Andi Aziz, tanggal 1 Januari 2001, dengan mengetahui Lurah Bori Appaka dan Camat Bungoro, surat tersebut berbentuk tertulis, dibuat secara partai, ditandatangani oleh para pihak, mencantumkan tanggal serta tempat penandatanganan dan berisi tentang perbuatan hukum, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1874 KUH Perdata tentang akta di bawah tangan, dengan demikian bukti T.1 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta di bawah tangan;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.1 isi dan tandatangannya disanggah oleh Penggugat, maka nilai kekuatan pembuktiannya menjadi alat bukti permulaan, sehingga tidak terpenuhi batas minimal pembuktian, sepanjang tidak didukung oleh alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2, berupa fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 10/Pdt.P/1989/PN. Pangkajene tanggal 29 Juli 1989, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Panitera Pengadilan Negeri Pangkajene, dengan demikian bukti T.2 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.2 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga

Hal 77 dari 99 hal. Putusan Nomor 398/Pdt.G/2014/PA.Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti T.2 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian terbukti bahwa Andi Bundu (Tergugat) merupakan anak angkat sah dari pasangan suami isteri H. Andi Baso Daeng Mattata dan Hj. Andi Barere binti Andi Ame;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3, berupa fotokopi Akta Hibah Nomor 39/BR/PK/VI/1992, tanggal 8 Juni 1992, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yaitu Camat Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan demikian bukti T.3 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.3 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, telah memenuhi batas minimal pembuktian, dibuat sesuai dengan hukum dan tidak ada pihak yang keberatan pada saat pembuatan akta hibah, sehingga bukti T.3 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian terbukti bahwa Hj. Andi Barere binti Andi Ame telah memberikan hibah kepada Andi Bundu (Tergugat) sebidang tanah, sebagaimana dalam isi akta hibah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4, berupa fotokopi Akta Perdamaian Nomor 4, tanggal 7 Februari 2014, yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang (Notaris) Arminah Taliu, SH., yang berkantor di Jalan A. Mapped, Samalewa, Bungoro, Pangkep, dengan demikian bukti T.4 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.4 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, telah memenuhi batas minimal pembuktian, dibuat sesuai dengan hukum dan tidak ada pihak yang keberatan pada saat pembuatan akta perdamaian, sehingga bukti T.4 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian terbukti bahwa nama-nama yang tersebut dalam akta perdamaian, menyatakan mengakui dan atau melepaskan hak-haknya kepada H. Andi Bundu (Tergugat) perihal sebagaimana dalam isi akta perdamaian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 apabila dikaitkan dengan pokoknya perkara, adalah tidak ada relevansi, akta perdamaian tersebut dibuat dan ditandatangani oleh para Tergugat, sedangkan dalam gugatan ini, tidak ada satupun dari Penggugat yang menandatangani atau disebut dalam akta perdamaian tersebut,

Hal 78 dari 99 hal. Putusan Nomor 398/Pdt.G/2014/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian, bukti T.4 tersebut dinilai *irrelevant* terhadap pokok perkara, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5, berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik, Nomor 388, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkep, tanggal 18 Agustus 1993, dengan demikian bukti T.5 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.5 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, telah memenuhi batas minimal pembuktian, dibuat sesuai dengan hukum, sehingga bukti T.5 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian terbukti bahwa Andi Bundu (Tergugat) merupakan pemilik sah atas sebidang tanah, sebagaimana dalam isi Sertifikat Hak Milik Nomor 388 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.6, berupa fotokopi Akta Hibah Nomor 09/BR/PK/II/1991, tanggal 15 Januari 1991, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yaitu Camat Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan demikian bukti T.6 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.6 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, telah memenuhi batas minimal pembuktian, dibuat sesuai dengan hukum dan tidak ada pihak yang keberatan pada saat pembuatan akta hibah, sehingga bukti T.6 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian terbukti bahwa H. Andi Baso Dg. Mattata telah memberikan hibah kepada Andi Bundu (Tergugat) berupa sebidang tanah, sebagaimana dalam isi akta hibah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.7, berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik, Nomor 54.a, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yaitu An. Bupati Kabupaten Pangkep, Kepala Sub. Direktorat Agraria Ub. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah, tanggal 11 Januari 1977, dengan demikian bukti T.7 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.7 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, telah memenuhi batas minimal pembuktian, dibuat sesuai dengan hukum, sehingga bukti T.7 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian terbukti bahwa Andi Bundu (Tergugat)

Hal 79 dari 99 hal. Putusan Nomor 398/Pdt.G/2014/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pemilik sah atas sebidang tanah, sebagaimana dalam isi Sertifikat Hak Milik Nomor 54.a tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.8 dan T.9 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan an. Andi Bundu, NOP 73.09.060.003.011-0285.0, tanggal 02 Januari 2015 dan tanggal 24 Februari 2014, bukti surat-surat tersebut hanyalah bukti pembayaran pajak Bumi dan Bangunan, dan berdasarkan kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung No. 34 K/Sip/1960 tanggal 3 Februari 1960, bahwa Surat "petuk" Pajak Bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik orang yang namanya tercantum dalam "petuk" pajak bumi tersebut, melainkan hanya merupakan tanda siapa yang membayar pajak tanah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.8 dan T.9 tersebut, Majelis berpendapat oleh karena yang disengketakan adalah barang tidak bergerak, sehingga yang dapat dijadikan bukti adalah bukti kepemilikan atas penguasaan barang tidak bergerak tersebut, dengan demikian bukti T.8 dan T.9 tersebut, harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.10, berupa fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 108/Pdt.G/2011/PTA.Mks. tanggal 29 September 2011, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar, dengan demikian bukti T.10 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.10 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, telah memenuhi batas minimal pembuktian, dibuat sesuai dengan hukum, sehingga bukti T.10 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian terbukti bahwa Putusan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 252/Pdt.G/2010/PA.Pkj, tanggal 14 Juli 2011, telah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 108/Pdt.G/2011/PTA.Mks. tanggal 29 September 2011;

Menimbang, bahwa meskipun bukti T.10 adalah alat bukti otentik, akan tetapi tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, sehingga majelis berpendapat bukti T.10 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.11, berupa fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 252/Pdt.G/2014/PA.Pkj., tanggal 30 September 2014, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Panitera Pengadilan Agama

Hal 80 dari 99 hal. Putusan Nomor 398/Pdt.G/2014/PA.Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkajene, dengan demikian bukti T.11 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.11 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, telah memenuhi batas minimal pembuktian, dibuat sesuai dengan hukum, sehingga bukti T.11 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dan para pihak tidak mengajukan upaya hukum, dengan demikian terbukti bahwa Putusan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 252/Pdt.G/2014/PA.Pkj, tanggal 30 September 2014, telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa meskipun bukti T.11 adalah alat bukti otentik, akan tetapi tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, sehingga majelis berpendapat bukti T.11 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.12, berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 5, an. Andi Bundu, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkep, tanggal 21 Agustus 1992, fotokopi tersebut telah diperiksa dan Asli Sertifikat tersebut saat ini disimpan di BRI Cabang Pangkep (sebagaimana cap dari Kantor BRI Cabang Pangkep tanggal 2 September 2015) dan Penggugat menyatakan tidak keberatan, dengan demikian bukti T.12 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.12 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, telah memenuhi batas minimal pembuktian, dibuat sesuai dengan hukum, sehingga bukti T.12 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian terbukti bahwa Andi Bundu (Tergugat) merupakan pemilik sah atas sebidang tanah, sebagaimana dalam isi Sertifikat Hak Milik Nomor 5 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.13, merupakan Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Andi Genda Dg. Pawawo bin Ame, tanggal 31 Oktober 1989, dengan mengetahui Camat Bungoro, surat tersebut berbentuk tertulis, dibuat secara partai, ditandatangani oleh para pihak, mencantumkan tanggal serta tempat penandatanganan dan berisi tentang perbuatan hukum, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1874 KUH Perdata tentang akta di bawah tangan, dengan demikian bukti T.13 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta di bawah tangan;

Hal 81 dari 99 hal. Putusan Nomor 398/Pdt.G/2014/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.13 isi dan tandatangannya disanggah oleh Penggugat, maka nilai kekuatan pembuktiannya menjadi alat bukti permulaan, sehingga tidak terpenuhi batas minimal pembuktian, sepanjang tidak didukung oleh alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya tersebut, Tergugat mengajukan alat bukti saksi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi Tergugat yang bernama D. Dg. Makkelo bin Andi Mannaungi dan Andi Suyuti bin H. Andi Hasan Pawawoi, telah bersumpah menurut tata cara agamanya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Tergugat tersebut tidak ada halangan untuk bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg dan masing masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat telah memberikan keterangan di mana antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan saling menguatkan bantahan Tergugat, sehingga hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1906 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara formil dan materil saksi-saksi Tergugat telah memenuhi syarat sebagai saksi, sesuai maksud Pasal 172 - 175 R.Bg., sehingga saksi-saksi tersebut patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan saling menguatkan dalil bantahan Tergugat, pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi tahu, para Penggugat, Tergugat dan para turut Tergugat merupakan keturunan dari Andi Ame;
- Bahwa saksi tahu, Andi Ame meninggalkan harta warisan, namun sudah dibagikan kepada seluruh anak-anaknya;
- Bahwa saksi tahu, Andi Barere memiliki empang di Bulucindea, sekarang ini dikuasai dan dikelola oleh Tergugat sejak Andi Barere masih hidup;
- Bahwa saksi tahu, Andi Barere memperoleh empang tersebut dari Andi Ame;
- Bahwa aksi tahu, Tergugat diangkat anak oleh Andi Barere sejak masih kecil;

Hal 82 dari 99 hal. Putusan Nomor 398/Pdt.G/2014/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, pada saat masih hidup, Andi Barere memberikan/menghibahkan empang yang dimilikinya kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Andi Cupe, telah meninggal dunia, tidak ada harta yang ditinggalkan;
- Bahwa saksi tahu, Tergugat memiliki empang di sebelah sungai Bori Appaka dan Bulucindea, saksi tahu dari Andi Baso, Andi Baso yang menghibahkan kepada Andi Bundu;
- Bahwa saksi tahu, dahulu Andi Cupe, Andi Barere dan suaminya, Andi Suasa tinggal di rumah kayu sampai meninggal dunia dan yang terakhir tinggal di rumah kayu tersebut adalah Tergugat sekeluarga;
- Bahwa saksi tahu, semula tidak ada yang keberatan atau menggugat Tergugat atas tinggalnya Tergugat di rumah kayu tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat yang keterangannya tidak bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya (*unus testis nullus testis*), sebagaimana dalam pertimbangan duduk perkara, dianggap tidak memenuhi batas minimal pembuktian alat bukti saksi, sehingga harus didukung dengan alat bukti yang lain, selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat yang keterangannya diperoleh dengan tidak melihat, mendengar atau mengetahui sendiri (*testimonium de auditu*), sebagaimana dalam pertimbangan duduk perkara, dianggap tidak memenuhi batas minimal pembuktian alat bukti saksi, namun demikian majelis berpendapat nilai pembuktian saksi *testimonium de auditu* dapat dipergunakan sebagai sumber persangkaan, selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempermudah dalam pertimbangan perkara *a quo* maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan per-item pokok masalah tersebut di atas sesuai dengan urutan petitum gugatan para Penggugat sebagai berikut:

Tentang pemeriksaan setempat (descente)

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, majelis hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap obyek yang disengketan, guna untuk melihat secara jelas obyek-obyek yang dijadikan sengketa tersebut dan menentukan secara pasti dan definitif terhadap lokasi, ukuran/batas, kualitas dan kuantitas obyek sengketa agar putusan dapat di eksekusi dan tidak executable;

Hal 83 dari 99 hal. Putusan Nomor 398/Pdt.G/2014/PA.Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan setempat terhadap perkara *a quo*, majelis hakim telah memperhatikan secara seksama Pasal 180 R.Bg jo. Pasal 211-214 Rv. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, terhadap pemeriksaan setempat (*descente*) telah dilangsungkan pada tanggal 13 Januari 2015 dilakukan atas seluruh obyek yang disengketakan, dengan hasil sebagai berikut:

1. Sebidang tanah empang yang terletak di Desa Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, Persil 98, Kohir 1187, Luas 66.438 m², milik Hj. Andi Barere binti Andi Ame (wafat 2008) yang diperoleh dari Andi Ame. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tidak diketahui
- Sebelah Timur : tidak diketahui;
- Sebelah Selatan : saluran air
- Sebelah Barat : tidak diketahui

2. 1 (satu) unit penggilingan padi beserta tanah seluas 50 are, yang terletak di Kampung Talappasa, Kelurahan Bori appaka, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep. Milik Hj. Andi Suasa binti Andi Ame (Almh), yang diperoleh dari usahanya sendiri, dengan batas- batas adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah H.A. Baharuddin/ H. Andi Empang
- Sebelah Timur : Tanah H. Amir
- Sebelah Selatan : Tanah H. Amir/ Puang Ngiteng
- Sebelah Barat : Jalan Raya

3. Tanah empang seluas 56. 231 m², Persil 67, Kohir 877, yang terletak di Kelurahan Bori Appaka, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep. Milik Andi Cupe binti Andi Ame (Almh), yang diperoleh dari Andi Ame, dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : empang H. Lepu
- Sebelah Timur : empang H. Sanu dan 3 batas lain tidak diketahui
- Sebelah Selatan: sungai

Hal 84 dari 99 hal. Putusan Nomor 398/Pdt.G/2014/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : saluran air dan empang Muhadi

4. 1 (satu) buah rumah kayu, dengan ukuran panjang 24, 70 m, dan lebar \pm 11 m, sedangkan tanahnya seluas 8736 m², yang terletak di Kampung Bontoloa, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep. Milik bersama ketiga anak perempuan Andi Ame (Hj. Andi Barere binti Andi Ame, Andi Suasa binti Andi Ame, Andi Cupe binti Andi Ame), yang diperoleh dari Andi Ame, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tidak diketahui
- Sebelah Timur : rumah warga
- Sebelah Selatan: sungai
- Sebelah Barat : kebun milik Baco

Tentang petitum angka 2 (dua)

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat angka 2, yang memohon agar Pengadilan Agama Pangkajene agar menyatakan bahwa sebelum meninggal dunia, Andi Ame telah membagikan harta benda kepada semua anak-anaknya, majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi Penggugat tersebut mengetahui bahwa sebelum meninggal dunia, Andi Ame telah membagikan harta benda kepada semua anak-anaknya, namun saksi-saksi Penggugat tidak tahu kapan pembagian harta itu, dengan jalan apa dilakukan pembagian, siapa saja yang ada pada saat pembagian tersebut, sehingga keterangan saksi-saksi yang demikian dianggap tidak mengetahui peristiwa hukum yang telah terjadi, sehingga keterangan tersebut tidak memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum di atas, ternyata dalam posita Andi Ame hanya membagikan kepada 6 (enam) orang anaknya dari isteri pertama, sedang 2 (dua) anak dari isteri kedua tidak disebut, dengan demikian posita tersebut tidak mendukung petitum gugatan para Penggugat, sehingga gugatan tersebut tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat menyanggah atas petitum Penggugat angka 2 (dua) tersebut, terhadap sanggahan tersebut, Tergugat telah tidak menunjukkan bukti-bukti sanggahannya, namun demikian, majelis berpendapat bahwa oleh karena yang diwajibkan pembuktian akibat sanggahan dari Tergugat adalah Penggugat, sedang penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan demikian gugatan

Hal 85 dari 99 hal. Putusan Nomor 398/Pdt.G/2014/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada petitum angka 2 (dua) tersebut di atas adalah tidak berdasar hukum, oleh karenanya harus di tolak;

Tentang petitum angka 3 (tiga)

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat angka 3, yang memohon agar Pengadilan Agama Pangkajene menyatakan sita jaminan yang diletakkan/dilaksanakan oleh Pengadilan Agama pangkajene adalah sah dan berharga, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sita yang di mohonkan oleh Penggugat merupakan sita jaminan terhadap barang milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat (*revindicoitir beslaag*) yaitu menyita barang bergerak milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat, untuk menjamin agar obyek sengketa tidak dipindahtangankan, selain daripada itu guna menjamin agar putusan yang dijatuhkan tidak *illusoitir* (hampa), hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 dan 261 R.Bg.;

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Sela tentang sita, dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini, sepanjang ada korelasi dan relevansi dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Pangkajene, berdasarkan perintah tugas dari Ketua Majelis pemeriksa perkara dalam putusan sela yang dijatuhkan tanggal 26 Februari 2015, Nomor 398/Pdt.G/2014/PA.Pkj., telah memberitahukan kepada Penggugat (pemohon sita) terkait biaya sita;

Menimbang, bahwa sampai dengan waktu yang telah ditentukan untuk pelaksanaan sita, ternyata Penggugat tidak datang dan atau tidak membayar biaya sita sebagaimana yang telah ditentukan oleh Panitera cq. Kasir Pengadilan Agama Pangkajene, sebagaimana dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkajene tanggal 18 Maret 2015, yang pada pokoknya berisi atas Penetapan ketua Majelis Nomor Perkara 398/Pdt.G/2014/PA.Pkj. perihal penetapan sita, Panitera atau Jurusita Pengadilan Agama Pangkajene tidak dapat meletakkan sita, karena penggugat tidak membayar biaya sita sebagaimana telah ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 21 Oktober 2015, Penggugat menyatakan secara lisan mencabut permohonan sitanya, dan atas pencabutan tersebut Tergugat menyatakan menerima, dengan demikian majelis menyatakan permohonan sita Penggugat sebagaimana dalam Putusan Sela Nomor

Hal 86 dari 99 hal. Putusan Nomor 398/Pdt.G/2014/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

398/Pdt.G/2014/PA.Pkj tanggal 26 Februari 2015 dicabut, sehingga harus dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Tentang petitum angka 4 (empat)

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat angka 4 (empat), yang memohon agar Pengadilan Agama Pangkajene, menyatakan bahwa almarhum Hj. Andi Barere binti Andi Ame (wafat 2008), Hj. Andi Suasa binti Andi Ame (wafat 1996), Andi Cupe binti Andi Ame (wafat 1974), telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris/ ahli waris pengganti yaitu para Penggugat, Tergugat, dan para Turut Tergugat, majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, vide bukti P.1 dan pengakuan Tergugat, bahwa benar para Penggugat, Tergugat dan para turut Tergugat merupakan anak keturunan dari Andi Ame, sehingga hal tersebut menjadi sebuah fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun para pihak adalah anak keturunan dari Andi Ame, oleh karena perkara *a quo* merupakan sengketa kewarisan, dimana tidak semua keturunan otomatis menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum kewarisan Islam (*faraidh*), menetapkan adanya unsur-unsur yang harus dipenuhi sebelum adanya pembagian harta waris, unsur tersebut adalah rukun waris, yang meliputi adanya pewaris, adanya ahli waris dan adanya harta waris;

Menimbang, bahwa yang disebut dengan Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, sebagaimana dalam Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang disebut dengan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, sebagaimana dalam Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang disebut dengan harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat, sebagaimana dalam Pasal 171 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Hal 87 dari 99 hal. Putusan Nomor 398/Pdt.G/2014/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketiga unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, ketiga unsur yang meliputi adanya pewaris, adanya ahli waris dan adanya harta waris tidak dapat dipisah adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 184 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 4 (empat), yang memohon agar Pengadilan Agama Pangkajene, menyatakan bahwa almarhum Hj. Andi Barere binti Andi Ame (wafat 2008), Hj. Andi Suasa binti Andi Ame (wafat 1996), Andi Cupe binti Andi Ame (wafat 1974), telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris/ ahli waris pengganti yaitu para Penggugat, Tergugat, dan para Turut Tergugat, telah jelas ternyata Hj. Andi Barere binti Andi Ame, Hj. Andi Suasa binti Andi Ame dan Andi Cupe binti Andi Ame tahun meninggalnya tidak bersamaan, melainkan berbeda-beda, sehingga ahli warisnya pun harusnya berbeda-beda, sehingga antara posita dengan petitum tidak saling mendukung, oleh karenanya gugatan tersebut tidak berdasar hukum, sehingga harus di tolak;

Tentang petitum angka 5 (lima)

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum para Penggugat angka 5, yang memohon agar Pengadilan Agama Pangkajene menetapkan bahwa almarhum Hj. Andi Barere binti Andi Ame (wafat 2008), Hj. Andi Suasa binti Andi Ame (wafat 1996), Andi Cupe binti Andi Ame (wafat 1974), telah meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan yang menjadi obyek sengketa dan belum pernah dibagi kepada para Penggugat, Tergugat, dan para turut Tergugat sebagai ahli waris/ ahli waris pengganti:

Obyek sengketa 1 (satu)

Tanah empang yang terletak di Desa Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, Persil 98, Kohir 1187, Luas \pm 66.438 m², milik Hj. Andi Barere binti Andi Ame (wafat 2008) yang diperoleh dari Andi Ame. Dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Empang H. Sanu
- Sebelah Timur : Empang H. Lepu
- Sebelah Selatan : Sungai Bulu- bulu
- Sebelah Barat : Empang Hading/Leang

Hal 88 dari 99 hal. Putusan Nomor 398/Pdt.G/2014/PA.Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semasa hidupnya Hj. Andi Barere binti Andi Ame pernah menikah dengan lelaki H. Andi Baso Dg. Matata (wafat 1998) dalam perkawinannya tidak dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa angka 1 (satu) yang telah didalilkan oleh Penggugat tersebut, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yang telah memberikan keterangan di dalam persidangan, pada pokoknya hanya saksi pertama Penggugat saja yang mengetahui adanya obyek sengketa tersebut, yang meliputi luas, letak dan batasnya, dengan demikian keterangan seorang saksi bukan saksi (unus testis nullus testis), sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah membantah dengan menunjukkan alat bukti surat T.3 dan T.12 yang menerangkan bahwa Tergugat adalah pemilik dari obyek tersebut, keduanya merupakan alat bukti otentik berupa akta hibah dan sertifikat, yang mana kekuatan pembuktiannya adalah mengikat dan sempurna dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, dapat berdiri sendiri tanpa memerlukan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.3 dan T.12 mengikat dan sempurna dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, dapat berdiri sendiri tanpa memerlukan alat bukti lain, terhadap bukti saksi yang dihadirkan Penggugat, majelis berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa angka 1 (satu), majelis telah melakukan pemeriksaan setempat, dimana hasil pemeriksaan setempat dengan yang didalilkan oleh Penggugat berbeda akan batas-batasnya;

Menimbang, bahwa meskipun ada perbedaan batas, akan tetapi obyek yang lihat adalah sebagaimana dalam gugatan Penggugat, terkait lokasi dan luasnya, dalam hal itu Tergugat juga tidak menyangkal akan letak dan luas obyek tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat telah ternyata, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat telah dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, yaitu bukti T.2 dan T.12 yang merupakan akta otentik, yang menerangkan bahwa Tergugat adalah pemilik dari obyek tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis dapat menarik fakta hukum dan menyimpulkan, oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya,

Hal 89 dari 99 hal. Putusan Nomor 398/Pdt.G/2014/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat mampu membuktikan dalil bantahannya, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak berdasar hukum, sehingga harus ditolak;

Obyek sengketa 2 (dua)

1 (satu) unit penggilingan padi beserta tanah seluas 50 are, yang terletak di Kampung Talappasa, Kelurahan Bori appaka, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep. Milik Hj. Andi Suasa binti Andi Ame (Almh), yang diperoleh dari usahanya sendiri, dengan batas-batas adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah H.A. Baharuddin/ H. Andi Empang
- Sebelah Timur : Tanah H. Amir
- Sebelah Selatan : Tanah H. Amir/ Puang Ngiteng
- Sebelah Barat : Jalan Raya

Semasa hidupnya Almarhumah Hj. Andi Suasa binti Andi Ame tidak pernah menikah dan meninggal dunia Tahun 1996;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa angka 2 (dua) yang telah didalilkan oleh Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi, yang telah memberikan keterangan di dalam persidangan, pada pokoknya dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat mengetahui adanya obyek sengketa tersebut, yaitu pabrik penggilingan padi, namun tidak mengetahui, luas dan batasnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah membantah dengan menghadirkan dua orang saksi, di bawah sumpahnya menerangkan bahwa benar dahulu ada pabrik penggilingan padi di atas tanah tersebut, namun tanah itu dibeli dari orang lain, bukan bersumber sebagaimana dalil Penggugat, sedangkan penggilingan pabrik saat ini sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa angka 2 (dua), majelis telah melakukan pemeriksaan setempat, dimana hasil pemeriksaan setempat dengan yang didalilkan oleh Penggugat yaitu tidak ada pabrik penggilingan padi, sedangkan hasil pemeriksaan setempat bila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Tergugat adalah saling berkaitan dan menguatkan, oleh karena Penggugat mendalilkan obyek gugatan yang secara *de facto* tidak ada serta tidak dapat membuktikannya, dengan demikian gugatan Penggugat menjadi *obscuur* dan tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis dapat menarik fakta hukum dan menyimpulkan, oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya,

Hal 90 dari 99 hal. Putusan Nomor 398/Pdt.G/2014/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat mampu membuktikan dalil bantahannya, maka gugatan Penggugat dinyatakan *obscuur* tidak berdasar hukum, sehingga harus ditolak;

Obyek sengketa 3 (tiga)

Tanah empang seluas ± 56. 231 m², Persil 67, Kohir 877, yang terletak di Kelurahan Bori Appaka, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep. Milik Andi Cupe binti Andi Ame (Almh), yang diperoleh dari Andi Ame, dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Empang A. Hali
- Sebelah Timur : Empang H. Pase
- Sebelah Selatan : Empang H. Sangkala
- Sebelah Barat : Empang H.A. Made

Semasa hidupnya Andi Cupe binti Andi Ame tidak pernah menikah dan meninggal dunia Tahun 1974;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa angka 3 (tiga) yang telah didalilkan oleh Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi, yang telah memberikan keterangan di dalam persidangan, pada pokoknya dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak mengetahui adanya obyek sengketa tersebut, yang meliputi asal tanah diperoleh, luas, letak dan batasnya, sehingga tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian alat bukti saksi, dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah membantah dengan menunjukkan alat bukti surat T.6 dan T.7 yang menerangkan bahwa Tergugat adalah pemilik dari obyek tersebut, keduanya merupakan alat bukti otentik berupa akta hibah dan sertifikat, yang mana kekuatan pembuktiannya adalah mengikat dan sempurna dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, dapat berdiri sendiri tanpa memerlukan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.6 dan T.7 mengikat dan sempurna dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, dapat berdiri sendiri tanpa memerlukan alat bukti lain, terhadap bukti saksi yang dihadirkan Penggugat, majelis berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa angka 3 (tiga), majelis telah melakukan pemeriksaan setempat, dimana hasil pemeriksaan setempat dengan yang didalilkan oleh Penggugat berbeda akan batas-batasnya;

Hal 91 dari 99 hal. Putusan Nomor 398/Pdt.G/2014/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun ada perbedaan batas, akan tetapi obyek yang lihat adalah sebagaimana dalam gugatan Penggugat, terkait lokasi dan luasnya, dalam hal itu Tergugat juga tidak menyangkal akan letak dan luas obyek tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat telah ternyata, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat telah dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, yaitu bukti T.6 dan T.7 yang merupakan akta otentik yang menerangkan bahwa Tergugat adalah pemilik dari obyek tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis dapat menarik fakta hukum dan menyimpulkan, oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat mampu membuktikan dalil bantahannya, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak berdasar hukum, sehingga harus ditolak;

Obyek sengketa 4 (empat)

1 (satu) buah rumah kayu, dengan ukuran panjang $\pm 24,70$ m, dan lebar ± 11 m, sedangkan tanahnya seluas ± 8736 m², yang terletak di Kampung Bontoloa, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep. Milik bersama ketiga anak perempuan Andi Ame (Hj. Andi Barere binti Andi Ame, Andi Suasa binti Andi Ame, Andi Cupe binti Andi Ame), yang diperoleh dari Andi Ame. Dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalanan
- Sebelah Timur : Sungai kecil
- Sebelah Selatan : Kebun
- Sebelah Barat : Empang

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa angka 4 (empat) yang telah didalilkan oleh Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi, yang telah memberikan keterangan di dalam persidangan, pada pokoknya dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat mengetahui adanya obyek sengketa tersebut, namun tidak mengetahui, luas dan batasnya, saksi tahu bahwa dahulu Hj. Andi Barere binti Andi Ame, Andi Suasa binti Andi Ame, Andi Cupe binti Andi Ame tinggal di rumah tersebut, terkait keadaan tanah pekarangan disekitar rumah kayu tersebut, saksi-saksi tidak mengetahuinya;

Hal 92 dari 99 hal. Putusan Nomor 398/Pdt.G/2014/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah membantah dengan menunjukkan alat bukti surat T.2 dan T.5 yang menerangkan bahwa Tergugat adalah anak angkat Andi Barere dan pemilik dari obyek tersebut, bukti tersebut merupakan alat bukti otentik berupa sertifikat, yang mana kekuatan pembuktiannya adalah mengikat dan sempurna dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, dapat berdiri sendiri tanpa memerlukan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa selain dua alat bukti surat, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, yang keduanya menerangkan bahwa sejak kecil Tergugat diasuh oleh Andi Barere dan diangkat anak secara sah dan Tergugat diberi hibah rumah kayu oleh Andi Barere;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.2 dan T.5 mengikat dan sempurna dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, dapat berdiri sendiri tanpa memerlukan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa angka 4 (empat), majelis telah melakukan pemeriksaan setempat, dimana hasil pemeriksaan setempat dengan yang didalilkan oleh Penggugat berbeda akan batas-batasnya, bahkan terhadap hasil pemeriksaan setempat Penggugat telah menunjuk tanah pekarangan yang diakui sebagai bagian dari milik Penggugat, padahal di atas pekarangan tersebut berdiri 3 bangunan rumah, yaitu milik Andi Kelo, Usman dan puskesmas pembantu, dengan demikian gugatan Penggugat menjadi *obscuur* dan tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan setempat ternyata batas atau arah mata angin yang ditunjukkan oleh Penggugat berbeda, dimana Penggugat mendalilkan batas sebelah utara fakta dilapangan menunjukkan batas sebelah timur, dalil batas sebelah selatan faktanya adalah barat, dalil batas sebelah barat faktanya adalah utara dan dalil batas sebelah timur faktanya adalah selatan;

Menimbang, bahwa meskipun ada perbedaan batas, akan tetapi obyek yang dilihat adalah sebagaimana dalam gugatan Penggugat, terkait lokasi dan luasnya, dalam hal itu Tergugat menyangkal akan letak dan luas obyek tersebut, dengan demikian gugatan Penggugat menjadi *obscuur* dan tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, telah ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, bahkan gugatan Penggugat dinilai *obscuur* dan tidak berdasar hukum, sedangkan Tergugat telah dapat

Hal 93 dari 99 hal. Putusan Nomor 398/Pdt.G/2014/PA.Pkj.



membuktikan dalil-dalil bantahannya, yaitu bukti T.2 dan T.5 yang merupakan akta otentik yang menerangkan bahwa Tergugat adalah pemilik dari obyek tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis dapat menarik fakta hukum dan menyimpulkan, oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat mampu membuktikan dalil bantahannya, maka gugatan Penggugat dinyatakan *obscuur* tidak berdasar hukum, sehingga harus ditolak;

Tentang petitum angka 6 (enam)

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat angka 7 (tujuh), yang memohon agar Pengadilan Agama Pangkajene, menyatakan bagian masing- masing ahli waris/ ahli waris pengganti dari Hj. Andi Barere binti Andi Ame, Hj. Andi Suasa binti Andi Ame, Andi Cupe binti Andi Ame, yaitu para Penggugat, Tergugat, dan para Turut Tergugat, dari harta warisan tersebut menurut faraidh (hukum Islam), majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan materi gugatan mengenai obyek sengketa kewarisan sebagaimana dalam petitum angka 5 (lima), sehingga terhadap obyek sengketa yang digugat tidak terbukti dan dinyatakan ditolak, maka terhadap petitum Penggugat yang memohon agar agar Pengadilan Agama Pangkajene bagian masing- masing ahli waris/ ahli waris pengganti dari Hj. Andi Barere binti Andi Ame, Hj. Andi Suasa binti Andi Ame, Andi Cupe binti Andi Ame, yaitu para Penggugat, Tergugat, dan para Turut Tergugat, dari harta warisan tersebut menurut faraidh (hukum Islam), adalah tidak berdasar hukum, sehingga harus dinyatakan ditolak;

Tentang petitum angka 7 (tujuh)

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat angka 7 (tujuh), yang memohon agar Pengadilan Agama Pangkajene, menyatakan bahwa perbuatan H. Andi Baso Dg. Mattata, menguasai obyek sengketa berupa empang seluas ± 5, 90 Ha, Persil 67, Kohir 877, milik Andi Cupe binti Andi Ame yang terletak di Kelurahan Bori Appaka, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, kemudian mengalihkan kepada H. Andi Bundu bin Andi Tjoke (Tergugat) adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan materi gugatan mengenai obyek sengketa kesatu, kedua, ketiga dan keempat, sehingga

Hal 94 dari 99 hal. Putusan Nomor 398/Pdt.G/2014/PA.Pkj.



terhadap obyek sengketa yang digugat tidak terbukti dan dinyatakan ditolak, maka terhadap petitum Penggugat yang memohon agar agar Pengadilan Agama Pangkajene menyatakan bahwa perbuatan H. Andi Bundu bin Andi Tjoke (Tergugat) menguasai obyek sengketa kesatu, kedua, ketiga dan keempat, adalah tidak berdasar hukum, sehingga harus dinyatakan ditolak;

Tentang petitum angka 8 (delapan)

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat angka 8 (delapan), yang memohon agar Pengadilan Agama Pangkajene, menyatakan bahwa perbuatan H. Andi Bundu bin Andi Tjoke (Tergugat) menguasai obyek sengketa kesatu, kedua, ketiga dan keempat, adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan materi gugatan mengenai obyek sengketa kesatu, kedua, ketiga dan keempat, sehingga terhadap obyek sengketa yang digugat tidak terbukti dan dinyatakan ditolak, maka terhadap petitum Penggugat yang memohon agar agar Pengadilan Agama Pangkajene menyatakan bahwa perbuatan H. Andi Bundu bin Andi Tjoke (Tergugat) menguasai obyek sengketa kesatu, kedua, ketiga dan keempat, adalah tidak berdasar hukum, sehingga harus dinyatakan ditolak;

Tentang petitum angka 9 (sembilan)

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat angka 9 (sembilan), yang memohon agar Pengadilan Agama Pangkajene, menyatakan bahwa segala peralihan, dan segala surat- surat yang terbit baik atas nama Tergugat maupun turut Tergugat, serta atas nama orang lain adalah tidak sah, tidak mengikat, batal demi hukum, setidaknya tidaknya dapat dibatalkan, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan materi gugatan mengenai harta waris dari pewaris sehingga terhadap obyek sengketa yang digugat tidak terbukti dan dinyatakan ditolak, maka terhadap petitum Penggugat yang memohon agar agar Pengadilan Agama Pangkajene menyatakan bahwa segala peralihan, dan segala surat- surat yang terbit baik atas nama Tergugat maupun turut Tergugat, serta atas nama orang lain adalah tidak sah, tidak mengikat, batal demi hukum, setidaknya tidaknya dapat dibatalkan, adalah tidak berdasar hukum, sehingga harus dinyatakan ditolak;

Hal 95 dari 99 hal. Putusan Nomor 398/Pdt.G/2014/PA.Pkj.



Tentang petitum angka 10 (sepuluh)

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat angka 10 (sepuluh), yang memohon agar Pengadilan Agama Pangkajene, menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing para ahli waris/ ahli waris pengganti dari Hj. Andi Barere binti Andi Ame, Hj. Andi Suasa binti Andi Ame, Andi Cupe binti Andi Ame, yaitu para Penggugat dan para turut Tergugat, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan materi gugatan tentang harta waris dari pewaris sehingga terhadap obyek sengketa yang digugat tidak terbukti dan dinyatakan ditolak, maka terhadap petitum Penggugat yang memohon agar agar Pengadilan Agama Pangkajene menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing para ahli waris/ ahli waris pengganti dari Hj. Andi Barere binti Andi Ame, Hj. Andi Suasa binti Andi Ame, Andi Cupe binti Andi Ame, yaitu para Penggugat dan para Turut Tergugat, tidak berdasar hukum, sehingga harus dinyatakan ditolak;

Tentang petitum angka 11 (sebelas)

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat angka 11 (sebelas), yang memohon agar Pengadilan Agama Pangkajene, menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehari setiap Tergugat lalai menyerahkan obyek sengketa, terhitung sejak putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa tidak terbukti dan dinyatakan ditolak, maka terhadap petitum Penggugat yang memohon agar agar Pengadilan Agama Pangkajene menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehari setiap Tergugat lalai menyerahkan obyek sengketa, terhitung sejak putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya, tidak berdasar hukum, sehingga harus dinyatakan ditolak;

Tentang Rekonvensi

Hal 96 dari 99 hal. Putusan Nomor 398/Pdt.G/2014/PA.Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsvansi Penggugat Rekonsvansi/Tergugat Konvensi sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsvansi Penggugat Rekonsvansi telah diajukan bersamaan dengan jawaban pertama atau sebelum memasuki tahap pembuktian, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 R.Bg, oleh karena itu gugatan Rekonsvansi Penggugat Rekonsvansi secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan balik merupakan *assesoir* dari gugatan konvensi dan oleh karena gugatan konvensi dinyatakan ditolak, maka demi hukum gugatan balik yang diajukan oleh Penggugat Rekonsvansi bersama dengan seluruh dalil-dalilnya dinyatakan dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Konklusi

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan dalam eksepsi Tergugat tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tidak berdasar hukum, oleh karenanya majelis hakim menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan dalam pokok perkara tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa tidak terdapat cukup alasan dan bukti-bukti terhadap gugatan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat tidak berdasar hukum, oleh karena itu majelis hakim menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap segala hal ihwal perkara *a quo* yang yang tidak dipertimbangkan, dianggap irrelevan dengan pokok perkara, sehingga harus dikesampingkan;

Tentang petitum angka 12 (dua belas)

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum para Penggugat angka 12 (dua belas), yang memohon agar Pengadilan Agama Pangkajene menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara, majelis hakim menimbang sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat di tolak seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 R.Bg, maka Penggugat merupakan pihak yang dikalahkan dalam perkara ini. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara *a quo*;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 97 dari 99 hal. Putusan Nomor 398/Pdt.G/2014/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 12.831.000,00 (dua belas juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene yang terdiri dari Amin Bahroni, SHI., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Nasruddin, SHI., dan Mahmud Hadi Riyanto, SHI., MHI. pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1437 *Hijriyah*. serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Amin Bahroni, SHI., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Nasruddin, SHI., dan Mahmud Hadi Riyanto, SHI., MHI., sebagai Hakim-Hakim Anggota pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1437 *Hijriyah* dengan didampingi oleh Salahuddin, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Tergugat, turut Tergugat I, turut Tergugat V dan di luar hadirnya Penggugat.

Ketua Majelis

Ttd.

Amin Bahroni, SHI., MH.

Hakim Anggota I

Ttd.

Nasruddin, SHI.

Hakim Anggota II

Ttd.

Mahmud Hadi Riyanto, SHI., MHI.

Panitera Pengganti

Ttd.

Salahuddin, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Hal 98 dari 99 hal. Putusan Nomor 398/Pdt.G/2014/PA.Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	8.340.000,00
4. Biaya <i>Descente</i>	: Rp.	4.400.000,00
4. Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Meterai	: Rp.	6.000,00

Jumlah Rp. 12.831.000,00
(dua belas juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Pangkajene,.....2016

Salinan sesuai aslinya
Panitera,

Drs. Amir, MH.

Hal 99 dari 99 hal. Putusan Nomor 398/Pdt.G/2014/PA.Pkj.